

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 292 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN CIKANCUNG
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
4. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 107);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 121).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN CIKANCUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
7. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah atau yang disebut dengan Bapperida adalah Perangkat Daerah yang bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Bandung untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Bandung untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan Kecamatan Cikancung untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana Kerja yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan Kecamatan Cikancung untuk periode 1 (satu) tahunan.
15. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan sub kegiatan suatu Perangkat Daerah, serta pagu anggaran sementara yang didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PPAS APBD.

BAB II
RUANG LINGKUP
RENSTRA KECAMATAN CIKANCUNG

Pasal 2

Dokumen Renstra Kecamatan Cikancung merupakan dokumen perencanaan strategis Kecamatan Cikancung untuk periode 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Cikancung yang memuat tujuan, sasaran, indikator, target kinerja, strategi dan kebijakan dalam Renstra Kecamatan Cikancung yang berpedoman pada RPJMD tahun 2025-2029.

Pasal 3

Dokumen Renstra Kecamatan Cikancung bertujuan untuk:

a. menjaga kesinambungan serta konsistensi pelaksanaan pembangunan dengan visi misi RPJMD dan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Cikancung dalam kerangka waktu sesuai kapasitas Kecamatan Cikancung dalam implementasinya;
b. menerjemahkan arah dan kebijakan Pemerintah Daerah terkait perkembangan pelayanan Kecamatan Cikancung agar lebih dipahami dan bermanfaat bagi masyarakat;
c. memastikan bahwa sumber daya dan dana daerah diarahkan untuk menangani isu strategis yang menjadi prioritas pelayanan Kecamatan Cikancung;
d. menyediakan dasar *(benchmark)* untuk mengukur sejauh mana kemajuan untuk mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Cikancung;
e. merumuskan fokus, strategi dan langkah-langkah yang jelas untuk mencapai tujuan; dan
f. membantu dalam melakukan evaluasi kinerja Kecamatan Cikancung.

BAB III
SISTEMATIKA RENSTRA KECAMATAN CIKANCUNG

Pasal 4

(1) Renstra Kecamatan Cikancung Tahun 2025-2029 menjadi pedoman Kecamatan Cikancung dalam menyusun Renja Kecamatan Cikancung.

(2) Renstra Kecamatan Cikancung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. bab I pendahuluan paling sedikit memuat:
 1. latar Belakang;
 2. dasar hukum penyusunan;
 3. maksud dan tujuan; dan
 4. sistematika penulisan.

b. bab II gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis Kecamatan Cikancung paling sedikit memuat:
 1. gambaran pelayanan Kecamatan Cikancung; dan
 2. permasalahan dan isu strategis Kecamatan Cikancung.

c. bab III tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan paling sedikit memuat:
 1. tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Cikancung Tahun 2025-2029;
 2. strategi Kecamatan Cikancung dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029; dan
 3. arah kebijakan Kecamatan Cikancung dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029.

d. bab IV program, kegiatan, subkegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan paling sedikit memuat:
 1. uraian program, kegiatan, subkegiatan, beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif;
 2. uraian subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah;
 3. target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja utama Kecamatan Cikancung; dan
 4. target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja kunci.

e. Bab V penutup paling sedikit memuat:
 1. kesimpulan;
 2. kaidah pelaksanaan; dan
 3. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

(3) Dokumen Renstra Kecamatan Cikancung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENSTRA KECAMATAN CIKANCUNG

Pasal 5

(1) Kecamatan Cikancung melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Kecamatan Cikancung dan evaluasi hasil Renstra Kecamatan Cikancung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Bapperida.
(2) Bapperida melakukan verifikasi atas hasil pengendalian dan evaluasi yang dilakukan Kecamatan Cikancung terhadap pelaksanaan dan hasil Renstra Kecamatan Cikancung.
(3) Camat Cikancung menindaklanjuti hasil verifikasi sebagaimana pada ayat (2) sebagai bahan penyempurnaan dan perbaikan Renstra Kecamatan Cikancung.
(4) Format pengendalian dan evaluasi serta verifikasi sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
PERUBAHAN RENSTRA KECAMATAN CIKANCUNG

Pasal 6

Perubahan Renstra Kecamatan Cikancung dapat dilakukan apabila :

a. perubahan Renstra Kecamatan Cikancung mempedomani perubahan RPJMD;
b. perubahan Renstra Kecamatan Cikancung dilakukan sekurang kurangnya adanya perubahan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan; dan
c. apabila terdapat perubahan kelembagaan Kecamatan Cikancung, maka Renstra Kecamatan Cikancung dapat dilakukan perubahan dengan tetap mempedomani program, indikator program dan pendanaan indikatif dalam RPJMD.

Pasal 7

Perubahan Renstra Kecamatan Cikancung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

(1) Indikator kinerja dan indikasi pendanaan yang tercantum dalam Dokumen Renstra Kecamatan Cikancung Tahun 2025-2029 dapat berubah sesuai dengan perkembangan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.
(2) Dalam hal pelaksanaan Renstra Kecamatan Cikancung terjadi perubahan target capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah indikator sasaran pembangunan jangka menengah, perubahan dapat dilakukan dalam Renja Kecamatan Cikancung.
(3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengakomodir perubahan indikator kinerja dan indikasi pendanaan, baik sebagian maupun keseluruhan pada bagian tersebut.
(4) Kerangka Pendanaan yang mencakup pendapatan, belanja dan pembiayaan yang tercantum dalam Peraturan Bupati ini merupakan angka yang bersifat indikatif, yang akan disesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat, kebijakan pemerintah provinsi dan kemampuan keuangan daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 18 September 2025

BUPATI BANDUNG,

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 18 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 292

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
NOMOR 292 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN CIKANCUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN CIKANCUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2029

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
NOMOR.....TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN CIKANCUNG TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN CIKANCUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam sistem pemerintahan Indonesia, Kecamatan memegang posisi strategis sebagai bagian dari struktur pemerintahan daerah. Kecamatan berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah kabupaten/kota dengan desa dan kelurahan. Untuk mengoptimalkan peran kecamatan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan yang mengatur secara komprehensif tugas, fungsi, dan kewenangan kecamatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan di tingkat lokal. Dengan adanya peraturan ini menegaskan bahwa kecamatan bukan hanya pelaksana administrasi, tetapi juga aktor koordinatif dan fasilitatif yang penting dalam memperkuat pemerintahan lokal, mendekatkan layanan kepada masyarakat, serta mendorong pembangunan yang merata dan responsif terhadap kebutuhan warga.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, diperlukan suatu perencanaan strategis yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten/kota. Kecamatan merupakan unit kerja terdepan yang berperan sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, perencanaan jangka menengah yang terstruktur dan terarah menjadi kebutuhan yang sangat penting.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan didasarkan pada amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Renstra Kecamatan juga disusun sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2025 -2029.

Rencana Strategis (Renstra) ini menjadi acuan dalam merumuskan tujuan, sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan kecamatan untuk jangka waktu lima tahun ke depan. Melalui Rencana Strategis (Renstra), kecamatan dapat memastikan bahwa setiap program kerja yang dilaksanakan memiliki arah yang jelas, indikator yang terukur, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah secara menyeluruh.

Selain itu, dinamika pembangunan dan perubahan kebutuhan masyarakat menuntut adanya strategi yang adaptif dan responsif dari pemerintah kecamatan. Oleh karena itu, Rencana Strategis (Renstra) kecamatan disusun dengan mempertimbangkan berbagai isu strategis, potensi wilayah, dan aspirasi masyarakat yang berkembang di wilayah kerja kecamatan. Dengan adanya Rencana Strategis (Renstra) ini, diharapkan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan dapat berjalan lebih terarah, partisipatif, dan berkelanjutan.

Kecamatan sebagai bagian dari perangkat daerah maka sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap perangkat daerah harus memiliki Rencana Strategis (Renstra) dengan tata cara dan mekanisme penyusunan yang telah diatur berdasarkan ketentuan perundang–undangan maupun SOP yang ada pada masing–masing perangkat daerah.

Rencana Strategis (Renstra) kecamatan pada hakikatnya merupakan dokumen perencanaan suatu organisasi kecamatan yang menentukan strategi atau arah kebijakan dan digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber daya termasuk

modal dan sumber daya manusia dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Keterkaitan Renstra dengan RPJMD yang secara teknis, Renstra merupakan penjabaran dari RPJMD pemerintah daerah. Renstra kecamatan sendiri berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang yang ada di Kecamatan untuk jangka waktu lima tahun.

Dalam pelaksanaannya Renstra kecamatan merupakan dokumen penting dan strategis, karena Renstra akan dijabarkan kembali ke dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) yang memuat prioritas program dan kegiatan dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Yang penganggarannya dituangkan dalam RKA dan DPA Organisasi, sehingga dokumen Renstra merupakan produk dokumen yang sangat penting dan strategis guna mencapai kinerja yang efektif dan efisien sebagai bahan penyusunan dokumen lainnya (Renja, RKA, DPA, LKIP, dan LKPJ), sehingga Renstra mempunyai bobot penilaian paling tinggi dalam unsur SAKIP.

Keterkaitan Renstra Kecamatan Cikancung sebagai penjabaran RPJMD sesuai tugas, kewenangan, dan fungsinya adalah merupakan hal yang sangat penting dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) memperhatikan visi, misi, tujuan, sasaran, dan arah kebijakan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bandung untuk mengatur strategi dan kebijakan pada Renstra kecamatan sehingga terjadi satu arah yang sinergi antara Rencana Strategis (Renstra) kecamatan dengan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Selain sinergi dengan RPJMD, Renstra kecamatan memperhatikan pula keterkaitan dengan Renstra kementerian/lembaga, provinsi, serta memperhatikan telaahan terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan telaahan rencana tata ruang wilayah yang tujuannya agar perencanaan menjadi komprehensif dari berbagai sudut kepentingan dari pusat sampai daerah.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Cikancung disusun sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung. Renstra ini menjadi acuan bagi Kecamatan Cikancung dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan serta pembangunan di wilayah kerja kecamatan selama periode 2025–2029.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Cikancung tahun 2025-2029, peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum penyusunan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
5. Peratruran Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 64);

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 1, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 100);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 121);
15. Peraturan Bupati Bandung Nomor 90 Tahun 2025 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung tahun 2025-2029 memiliki maksud sebagai berikut:

1. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung tahun 2025-2029 dimaksudkan agar Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung mempunyai pedoman perencanaan strategis dalam mewujudkan aparatur yang kompeten melalui pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan manajemen kepegawaian yang efektif dan efisien yang mampu mendorong peningkatan kualitas aparatur sipil negara dan kualitas

pelayanan kepada masyarakat khususnya pelayanan kepegawaian di lingkungan pemerintah Kabupaten Bandung.

2. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung tahun 2025-2029 dimaksudkan agar kecamatan menyediakan informasi yang valid mengenai rencana jangka menengah tahun 2025-2029 sebagai dokumen acuan dalam penyusunan Rencana Kinerja (Renja) tahunan. Rencana kerja dan penetapan kinerja Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung tahun 2025-2029 sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas publik.

1.3.2. Tujuan

Dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung tahun 2025-2029 memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Menjabarkan arahan dan kebijakan Bupati dan Wakil Bupati terpilih melalui RPJMD Kabupaten Bandung tahun 2025-2029 kedalam rencana kerja pemerintah daerah.
2. Menjabarkan tujuan, sasaran, dan program kerja operasional Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung tahun 2025–2029.
3. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pencapaian tujuan dan sasaran kecamatan Cikancung, menjaga eksistensi organisasi, dan sebagai instrumen pertanggungjawaban kepada stakeholder mengenai penggunaan sumber daya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta menjabarkan RPJMD pemerintah Kabupaten Bandung tahun 2025-2029 agar menjadi lebih optimal untuk mencapai target-target indikator kinerja yang telah ditetapkan khususnya mengenai penyelenggaraan pemerintahan umum di Kabupaten Bandung.
4. Menentukan strategi untuk pengelolaan keberhasilan, penguatan komitmen yang berorientasi pada masa depan, adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis, peningkatan kinerja dan produktivitas serta menjamin efektivitas penggunaan sumberdaya organisasi.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana strategis Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung tahun 2025–2029 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, dan Renja Perangkat Daerah.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan perangkat daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran perangkat daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan.

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN CIKANCUNG

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki perangkat daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas perangkat daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

2.1. Gambaran Pelayanan Kecamatan Cikancung

2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Cikancung

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan perangkat daerah, struktur organisasi perangkat daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala perangkat daerah. Uraian tentang struktur organisasi perangkat daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana perangkat daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.1.2. Sumber Daya Kecamatan Cikancung

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, aset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.1.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Cikancung

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan

Bagian ini memuat identifikasi dan deskripsi kelompok yang menjadi penerima manfaat utama dari program dan kegiatan yang direncanakan.

2.1.5. Mitra Kecamatan dalam Memberikan Layanan

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Cikancung. Pada bagian ini dikemukakan permasalahan - permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

2.2.1. Penelaahan RPJMN 2025-2029

2.2.2. Penelaahan RPJMD Kabupaten Bandung 2025-2029

2.2.3. Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung

2.2.4. Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan pelayanan Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung

2.2.5. Permasalahan Pelayanan Kecamatan Cikancung

2.2.6. Isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari:

1. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;

Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029

3.1.1. Tujuan

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan jangka menengah Kecamatan Cikancung Tahun 2025-2029.

3.1.2. Sasaran

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan sasaran jangka menengah Kecamatan Cikancung Tahun 2025-2029.

3.2. Strategi Kecamatan Cikancung dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025–2029

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi Kecamatan Cikancung dalam lima tahun mendatang.

3.3. Arah Kebijakan Kecamatan Cikancung dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025–2029

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan arah kebijakan Kecamatan Cikancung dalam lima tahun mendatang

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Uraian Program, Kegiatan, Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif

4.2. Rumusan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Kecamatan Cikancung

Pada bagian ini dikemukakan uraian program, kegiatan dan sub kegiatan, beserta kinerja indikator, target, dan pagu indikatif. Dikemukakan juga indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD dan target kinerja penyelenggaran urusan pemerintahan daerah tahun 2025–2029.

4.3. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui IKU PD

4.4. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025 2029 melalui IKK

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

5.1. Kesimpulan

5.2. Kaidah Pelaksanaan

5.3. Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN CIKANCUNG

2.1. Gambaran Pelayanan Kecamatan Cikancung

Kecamatan Cikancung merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Bandung yang memiliki peran strategis sebagai pusat pelayanan masyarakat pada tingkat wilayah. Sebagai perangkat daerah yang melaksanakan sebagian kewenangan Bupati, kecamatan menjadi ujung tombak dalam memberikan pelayanan publik, baik yang bersifat administratif maupun teknis kepada masyarakat. Gambaran pelayanan ini disusun untuk memberikan pemahaman menyeluruh mengenai kondisi pelayanan saat ini, tantangan yang dihadapi, serta potensi pengembangannya di masa mendatang.

Pelayanan Kecamatan Cikancung mencakup layanan administrasi, sosial, perizinan, ketertiban, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan upaya penguatan yang sistematis, pelayanan Kecamatan Cikancung dapat semakin responsif, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Cikancung

1. Dasar hukum pembentukan Kecamatan Cikancung

 Wilayah Kecamatan Cikancung pada mulanya adalah merupakan Wilayah Kecamatan Cicalengka dan dinaikan Statusnya menjadi Kecamatan Perwakilan (Kecamatan Cikancung) dan pada Tahun 1980 Perwakilan Kecamatan Cikancung dibentuk Menjadi Kecamatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Daerah Nomor 23 Tahun 1980 Tentang Pembentukan Kecamatan Cikancung.

2. Kedudukan kecamatan

 Sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Peraturan Bupati Bandung Nomor 66 Tahun 2016, Kecamatan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris Daerah, merupakan Perangkat Daerah Kabupaten sebagai Pelaksanaan Teknis Kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat. Dimana berarti kedudukan kecamatan merupakan Lembaga Pelaksana Teknis

Kewilayahan sebagai unsur pendukung pelaksana kebijakan daerah yang bersifat spesifik di wilayah kerjanya.

3. Tugas pokok dan kewenangan

Tugas pokok kecamatan secara umum diatur dalam pasal 225 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yaitu sebagai berikut:

a. Menyelenggarakan Urusan pemerintahan umum;
b. Mengoordinasikan Kegiatan pemberdayaan masyarakat;
c. Mengoordinasikan Upaya penyelenggaraan Trantibum;
d. Mengoordinasikan Penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
e. Mengoordinasikan Pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
f. Mengoordinasikan Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan Perangkat Daerah di Kecamatan;
g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
h. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan UU;
i. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kab/kota yg tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan.

4. Rincian tugas pokok

A. Penyelenggaraan Urusan pemerintahan umum, meliputi :

a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
c. Pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, nasional;
d. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.
f. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
g. Koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 a. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pemberdayaan masyarakat lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa;
 b. Mengkoordinasikan bahan upaya pemberdayaan masyarakat dan desa berdasarkan hasil koordinasi dengan perangkat daerah / unit kerja dan/atau lembaga/organisasi terkait;
 c. Mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerjanya;
 d. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerjanya;
 e. Mengkoordinasikan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;

f. Mengkoordinasikan pembinaan penggunaan lahan, pengelolaan usaha tani, peternakan dan pemasaran hasil pertanian serta pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), mitra cai dan kelompok-kelompok tani lainnya;
g. Mengkoordinasikan program dan kegiatan pemberdayaan yang diselenggarakan oleh UPTD, unsur swasta dan masyarakat di wilayah kerjanya;
h. Melaksanakan fasilitasi pemberian rekomendasi di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
i. Memfasilitasi pelatihan UKM (Usaha Kecil Menengah) bagi masyarakat yang sudah memiliki usaha atau memulai mengembangkan usahanya, sesuai dengan potensi kemampuan local, seperti Olahan Makanan, Pakaian Jadi, Kerajinan dll
j. memfasilitasi upaya Peningkatan SDM di perdesaan, terutama untuk masyarakat yang belum bisa melanjutkan pendidikan dasarnya di jenjang pendidikan SLTP dan SLTA melalui Program Paket B dan C;
k. memfasilitasi kegiatan IPSM dalam penanganan PMKS (Tuna rungu, tuna wicara, cacat fisik dan mental);
l. pembinaan dan fasilitasi kegiatan Pemuda dan Karang Taruna di bidang olah raga Bulu Tangkis, Tenis Meja, Voly Ball dan Senam;
m. menyiapkan bahan rekomendasi bantuan hibah bansos bagi kelompok masyarakat dan perorangan
n. memfasilitasi pemberian rekomendasi di bidang pendidikan, kesehatan, budaya dan pariwisata;
o. melaksanakan fasilitasi pemberian rekomendasi di bidang pemuda dan olahraga;
p. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;
q. melaksanakan *monitoring*, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja dalam lingkup Seksi Sosial Budaya;

r. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan organisasi kemasyarakatan.

C. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan trantibum;

a. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
b. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
c. menyiapkan bahan dan melaksanakan upaya ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat berdasarkan hasil koordinasi dengan instansi terkait;
d. melaksanakan tugas tambahan ex-officio Kepala Satuan Unit Pelaksana Polisi Pamong Praja;
e. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat yang berada di wilayah kerja Kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat;
f. menyiapkan bahan rekomendasi untuk penerbitan izin keramaian, izin pertambangan serta izin pengambilan air bawah tanah dan air permukaan di wilayah kerjanya;
g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan partisipasi masyarakat dalam rangka perlindungan masyarakat (LINMAS) dan pencegahan serta penanggulangan bencana alam;
h. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan sadar hukum dan terpeliharanya hak asasi manusia (HAM), serta pembinaan ketertiban umum di wilayah kerjanya;
i. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan terhadap sub agen dan pangkalan gas serta minyak tanah;
j. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan terhadap pencegahan serta pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT);
k. menindak, dan memproses dan /atau menindaklanjuti permasalahan pelanggaran Kebersihan Ketertiban dan Kesehatan yang ada di wilayah kerja;

l. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya.

D. Mengoordinasikan Penerapan dan penegakan Perda dan Perkada:
 a. pendataan administrasi dan perizinan terhadap perusahaan Galian C;
 b. pendataan administrasi dan perizinan Toko Modern/*Minimarket*;
 c. pendataan dan penertiban Pedagang Kaki Lima;
 d. melaporkan permasalahan ke Tingkat Kabupaten Bandung terkait dengan permasalahan dan penegakan Perda dan Perkada;
 e. melayani dan Menangani pengaduan dari masyarakat ;
 f. menyiapkan bahan fasilitasi penyelesaian perselisihan antar warga masyarakat, tenaga kerja dan pemutusan hubungan kerja di wilayah kerjanya;

E. Mengoordinasikan Pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pembangunan;
 b. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan, serta pengolahan basis data Seksi Pembangunan sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan
 c. menyusun dan melaksanakan rencana kerja serta rencana kegiatan Seksi Pembangunan berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja Kecamatan;
 d. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja dalam lingkup Seksi Pembangunan;
 e. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;
 f. menyiapkan bahan penyelenggaraan musrenbang kecamatan;

g. melaksanaan pembinaan dan monitoring musrenbangdes;
h. menyiapkan bahan usulan untuk penyelenggaraan musrenbang kabupaten;
i. menyiapkan bahan penerbitan dan penandatanganan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah tinggal sesuai dengan ketentuan;
j. menyiapkan bahan pengawasan pengendalian dan monitoring kegiatan pembangunan yang dibiayai oleh APBD, APBD Provinsi
k. melaksanakan fasilitasi pemberian rekomendasi di bidang lingkungan hidup;
l. menyiapkan bahan pengawasan terhadap kondisi dan fungsi fasilitas umum dan fasilitas sosial, pengawasan dan pengendalian fungsi Rencana Umum Tata Ruang (RUTR), penataan perkotaan dan perdesaan;
m. mengoordinasikan bahan pengawasan dan pengendalian fungsi Daerah Aliran Sungai (DAS) serta fungsi prasarana dan sarana pengairan baik teknis maupun non teknis serta pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air dan pertambangan di wilayah kerjanya;
n. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum yang dilaksanakan oleh perangkat daerah;

F. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa
a. fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
b. fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
c. fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
d. fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
e. fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
f. fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
g. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;

h. rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
i. fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa;
j. fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
k. fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
l. fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
m. fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
n. fasilitasi kerja sama antar-Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga;
o. fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa;
p. fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang Desa serta penetapan dan penegasan batas Desa;
q. koordinasi pendampingan Desa di wilayahnya; dan
r. koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya;

G. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten /kota yg tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan; dan

H. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan UU;

5. Pelimpahan Kewenangan

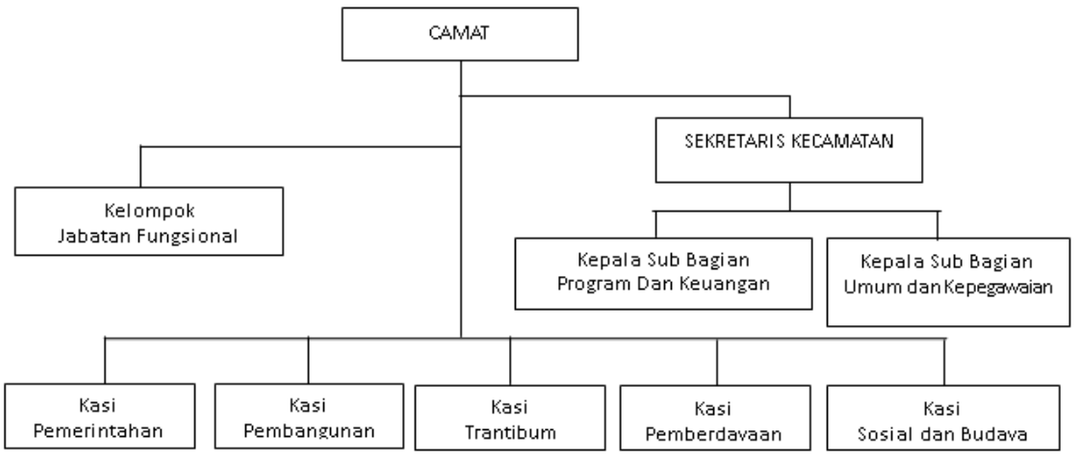
Berdasarkan pasal 226 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Camat selain melaksanakan tugas yang bersifat atributif, juga mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang bobotnya diukur berdasarkan pemetaan pelayanan publik yang sesuai dengan karakteristik Kecamatan dan/atau kebutuhan masyarakat pada Kecamatan yang bersangkutan yang secara teknis rinciannya diatur oleh daerah kabupaten/kota.

Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan adalah pendelegasian atau penyerahan urusan dari Bupati kepada Camat untuk memberikan perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, penyelenggaraan, pengawasan, penetapan serta pengumpulan data dan informasi dan kewenangan lain yang dilimpahkan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, sesuai dengan kapasitas kewenangan yang ada di kecamatan.

6. Struktur organisasi

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Kecamatan Cikancung



Sumber: Kepegawaian Kecamatan Cikancung 2025

7. Tugas dan fungsi pejabat struktural di Kecamatan

Berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Nomor 120 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Kecamatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, Dalam Rangka Penataan Perangkat Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2021 tentang Kedudukan dan susunan Organisasi Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.

A. Camat

1. Camat mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan tugas umum pemerintahan serta urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk

menangani sebagian urusan pemerintahan.

2. Dalam menyelenggarakan tugas pokok Camat mempunyai fungsi:
 a. Perumusan, pengaturan, pengkoordinasian, pembinaan dan pelaksanaan kebijakan umum dan teknis operasional bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, pembangunan dan sosial budaya;
 b. Penyelenggaraan pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan tugas bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, pembangunan dan sosial budaya;
 c. Penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 d. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Kecamatan.

Uraian tugas camat adalah sebagai berikut:

a. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis dalam pelaksanaan tugas umum pemerintahan berdasarkan visi dan misi serta tugas pokok dan fungsinya;
b. menyelenggarakan penyusunan rencana kerja dalam rangka pelaksanaan tugas umum pemerintahan berdasarkan sasaran, kebijakan umum, strategi dan program kerja Kecamatan serta kondisi dinamis masyarakat;
c. mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman ketertiban umum, pembangunan dan kegiatan sosial budaya di tingkat Kecamatan;
d. menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa, melalui:
 1. fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
 2. fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
 3. fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
 4. fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan

perundang-undangan;

5. fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
6. fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
7. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
8. rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
9. fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa;
10. fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
11. fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
12. fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
13. fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
14. fasilitasi kerja sama antar-Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga;
15. fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang Desa serta penetapan dan penegasan batas Desa;
16. fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa;
17. koordinasi pendampingan Desa di wilayahnya; dan
18. koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya.

e. menyelenggarakan pembinaan, pengawasan serta pengendalian pelaksanaan tugas dan kegiatan lingkup pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, pembangunan dan sosial budaya;
f. mengkoordinasikan secara khusus penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat dengan perangkat daerah

terkait;

g. mengkoordinasikan secara khusus penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan desa dengan perangkat daerah terkait;
h. menyelenggarakan pembinaan, pengawasan serta pengendalian pelaksanaan tugas dan kegiatan lingkup pemerintahan umum, pelayanan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum dan prasarana dan sarana umum;
i. mengkoordinasikan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh UPT dan oleh unsur swasta dan masyarakat di wilayah kerjanya;
j. menyelenggarakan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat;
k. menyelenggarakan percepatan pencapaian standar pelayanan mininal pelayanan dasar pada wilayah kerjanya;
l. menyelenggarakan dan mengkoordinasikan penyusunan dan penetapan Rencana Kerja Strategis (Renstra), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (TAPKIN), Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP) Kecamatan serta mengkoordinasikan kebutuhan data dan informasi bagi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) serta dokumen-dokumen perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, penilaian dan pelaporan kinerja lainnya;
m. memimpin, mengatur, membina, mengevaluasi, mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis serta tugas Kecamatan;
n. menyelenggarakan konsultasi tugas dengan pihak-pihak yang terkait baik teknis maupun administratif, untuk keserasian dan keharmonisan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan;

o. menyelenggarakan koordinasi tugas pemerintahan yang tidak termasuk dalam tugas instansi lainnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
p. menjelaskan perkembangan kebijakan-kebijakan dan prioritas kepada staf;
q. mendistribusikan pelaksanaan tugas kepada staf baik secara lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya;
r. memantau pelaksanaan tugas staf melalui rapat-rapat intern dan petunjuk langsung untuk keterpaduan pelaksanaan tugas;
s. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan program kerja Kecamatan;
t. membina staf sesuai ketentuan kepegawaian untuk peningkatan kualitas dan karier staf;
u. memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf sebelum ditandatangani;
v. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
w. mengevaluasi pelaksanaan tugas Sekretaris Desa berdasarkan rekomendasi kepala desa melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
x. memberikan rekomendasi untuk penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) bagi Kepala UPT di lingkup wilayah kerjanya;
y. mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait baik teknis maupun administratif untuk sinkronisasi pelaksanaan tugas;
z. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
aa. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan yang menyangkut bidang tugas Kecamatan; dan

bb. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

B. Sekretariat

(1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris;

(2) Sekretaris mempunyai tugas pokok merumuskan rencana kerja kesekretariatan yang meliputi pelayanan perencanaan, umum dan kepegawaian, keuangan serta, evaluasi dan pelaporan;

(3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kerja kesekretariatan;
b. pengumpulan, pengolahan usulan program dan kegiatan;
c. penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan;
d. penyelenggaraan pengendalian pelaksanaan kegiatan pelayanan umum dan kepegawaian, keuangan serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
e. penyelenggaraan dan pengkoordinasian Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
f. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
g. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja sekretariat.

(4) Uraian tugas Sekretaris adalah sebagai berikut:

a. menyelenggarakan penyiapan perumusan kebijakan teknis lingkup kesekretariatan;
b. menyelenggarakan penyusunan rencana kerja kesekretariatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
c. menyelenggarakan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (TAPKIN), Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP) serta

dokumen-dokumen perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, penilaian dan pelaporan kinerja lainnya;

d. menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan, rekapitulasi dan kompilasi data rencana anggaran dan belanja kegiatan Kecamatan yang bersumber dari Seksi;
e. menyelenggarakan pelayanan umum dan kepegawaian yang meliputi urusan surat-menyurat, barang milik daerah/aset dan kebutuhan rumah tangga kedinasan, pengorganisasian dan ketatalaksanaan, keuangan, perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
f. menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas dan pelayanan umum, kepegawaian dan rumah tangga, serta keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
g. mengkoordinasikan pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
h. menyelenggarakan kebutuhan naskah dinas yang diperlukan dan menilai konsep tata naskah dinas dari staf dan unit kerja lainnya di lingkungan Kecamatan berdasarkan pendoman dan ketentuan peraturan perundang–undangan yang berlaku;
i. menyelenggarakan koordinasi perencanaan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan rencana kerja Seksi;
j. menyelenggarakan penyusunan dokumen-dokumen perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kinerja Kecamatan;
k. memberikan laporan kepada pimpinan mengenai langkah atau tindakan yang diambil dalam lingkup tugasnya;
l. menginventarisasi, mengeindentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan masalah di bidang tugasnya;
m. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;

n. mendistribusikan tugas kepada staf di lingkup Sekretariat sesuai bidang tugasnya;
o. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugas staf;
p. mengkoordinasikan tugas staf di lingkup Sekretariat melalui rapat atau langsung agar sesuai dan saling mendukung dalam pelaksanaan tugas;
q. memberi petunjuk kerja dan mengendalikan staf di lingkup Sekretariat agar dapat melaksanakan tugas dengan baik;
r. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkup Sekretariat untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana;
s. mengatur pelaksanaan kegiatan staf berdasarkan prioritas penyelesaian tugas kesekretariatan agar selesai tepat pada waktunya;
t. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
u. menyusun dan memeriksa konsep surat dinas berdasarkan tata naskah dinas yang berlaku;
v. mengatur pemberian layanan administratif kepada semua unit kerja di lingkungan Kecamatan agar terwujud tertib administrasi;
w. menyelenggarakan pengelolaan tata naskah dinas dan kearsipan;
x. menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan pegawai dalam jabatan struktural di bawahnya dan jabatan fungsional umum;
y. menyelenggarakan pelayanan perpustakaan sebagai media referensi, peraturan perundang-undangan dan dokumen lainnya sesuai kepentingan Kecamatan, serta menyelenggarakan pelayanan hubungan masyarakat dan pelayanan informasi serta dokumentasi Kecamatan;

z. melaporkan pelaksanaan tugas kesekretariatan secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
aa. mengkoordinasikan laporan kegiatan masing-masing Seksi untuk disampaikan kepada pimpinan;
bb. menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan penyusunan laporan program kegiatan Kecamatan sesuai dengan ketentuan;
cc. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
dd. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

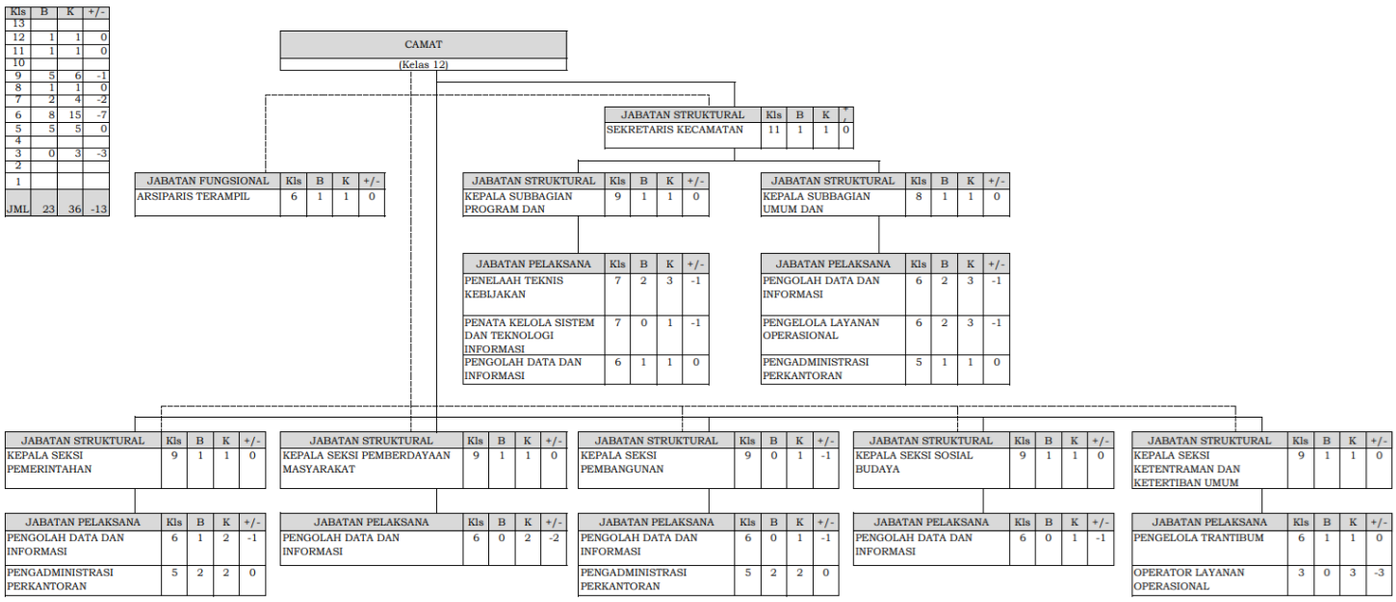
2.1.2. Sumber Daya Kecamatan Cikancung

Kecamatan Cikancung memiliki sumber daya yang terdiri dari penyediaan sumber daya manusia berdasarkan jenis kelamin, pangkat/ golongan, tingkat Pendidikan, jenis pendidikan yang diikuti baik Pendidikan formal dan non formal serta penyediaan sarana dan prasarana yang dapat menunjang penyelenggaraan kegiatan pelayanan yang diberikan untuk masyarakat di Wilayah Kecamatan Cikancung. Berikut ini sumber daya yang dimaksud berdasarkan inventarisasi per Bulan Januari 2025:

1. Sumber Daya Aparatur/Pegawai Kecamatan Cikancung

Jumlah Aparatur Sipil Negara pada Kecamatan Cikancung berjumlah 24 orang, terdiri dari 8 (delapan) orang Pejabat struktural, 15 (enam) orang staf pelaksana, dan 1 (satu) orang tenaga PPPK Selain itu terdapat 8 orang tenaga Non PNS. Adapun Susunan Aparatur Sipil Negara pada kantor Kecamatan Cikancung adalah sebagai berikut:

Gambar 2.2
Susunan Organisasi Kecamatan Cikancung
Tahun 2025



Sumber: Bagian Organisasi Peta Jabatan Kecamatan Cikancung 2025

Kecamatan Cikancung dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya didukung oleh Tenaga Non ASN dengan Perjanjian Kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 107 Tahun 2019 tentang Tenaga Non Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2019 Tentang Tenaga non ASN dan selain itu ditambah tenaga LINMAS dan Satuan Polisi Pamong praja,

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Tenaga PNS yang ada telah melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya, dan disisi lain karena kebutuhan mendesak dan perlu adanya saling bantu, maka dalam pekerjaannya secara insidentil saling membantu dan saling mengisi sehingga terjalin kebersamaan yang menguatkan solidaritas diantara PNS.

Capaian kinerja di Kecamatan Cikancung tidak terlepas adanya kontribusi tenaga non ASN yang rata–rata berusia muda dan mempunyai kemampuan dibidang IT dan mempunyai akselerasi sehingga keberadaannya dapat menunjang terhadap kinerja Kecamatan Cikancung, perpaduan tenaga PNS dan non ASN di Kecamatan Cikancung menjadi kekuatan kinerja yang

perlu dipertahankan dan ditingkatkan guna mewujudkan pemerintahan yang baik.

Tabel 2.1

Kondisi Kepegawaian berdasarkan Jenis Kelamin

Tahun 2025

No.	Jenis Kelamin	Status Kepegawaian				Jumlah
		PNS	CPNS	PPPK	THL	
1	Laki-laki	22	0	1	6	29
2	Perempuan	1	0	0	2	3
JUMLAH		23	0	1	8	32

Sumber : Kepegawaian Kecamatan Cikancung Januari 2025

Tabel 2.2

Kondisi Kepegawaian berdasarkan Pangkat dan Golongan Tahun 2025

No.	Pangkat/Golongan	Status Kepegawaian								Jumlah
		PNS		CPNS		PPPK				
		L	P	L	P	L	P			
1.	Golongan IV/b	1	0	0	0	0	0			1
2.	Golongan IV/a	2	0	0	0	0	0			2
3.	Golongan III/d	4	0	0	0	0	0			4
4.	Golongan III/c	1	0	0	0	0	0			1
5.	Golongan III/b	1	1	0	0	0	0			2
6.	Golongan III/a	5	0	0	1	0	0			6
7.	Golongan II/d	1	0	0	0	0	0			1
8.	Golongan II/c	1	0	0	0	1	1			2
9.	Golongan II/b	1	0	0	0	0	0			1
10.	Golongan II/a	1	0	0	0	0	0			1
11.	Golongan I/d	2	0	0	0	0	0			2
12.	Golongan I/a	0	0	0	0	0	0			0
Jumlah		20	1	0	1	1	1			24

Sumber : Kepegawaian Kecamatan Cikancung Januari 2025

Tabel 2.3

Kondisi Kepegawaian berdasarkan Tingkat Pendidikan :

Tahun 2025

No	Uraian	S3		S2		S1		D3		SLTA		SLTP		SD		Jml
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
	Kecamatan Cikancung	0	0	2	0	5	2	1	1	7	0	3	0	1	0	24
	Jumlah	0	0	2	0	5	2	1	1	7	0	3	0	1	0	24

Sumber : Kepegawaian Kecamatan Cikancung Januari 2025

Dari tabel tersebut menunjukkan, Pegawai Kecamatan Cikancung berdasarkan tingkat pendidikan terdiri atas: SMA, Sarjana, dan pasca sarjana Bila dilihat dari tingkat pendidikan, pegawai Kecamatan Cikancung didominasi oleh pegawai berpendidikan SLTA, Kecamatan Cikancung sebagai lembaga teknis daerah, dari segi kuantitas memiliki sumber daya manusia yang cukup memadai di dalam membangun proses perencanaan dan mensinergikan program dan kegiatan antar Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Di samping pendidikan formal, pegawai Kecamatan Cikancung juga telah mengikuti pendidikan struktural, data selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

2. Sumber Daya Aset/BMD

Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Cikancung dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa tanah, bangunan kantor, kendaraan, inventaris, dan fasilitas lainnya. Sarana dan prasarana tersebut sebagian dalam kondisi baik dan sebagian dalam kondisi kurang baik/rusak.

Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dari Berita Acara Rekonsiliasi Aset Periode 01 Januari s/d 31 Desember 2024 Kecamatan Cikancung sebagai berikut :

Tabel 2.4

Hasil Rekonsiliasi Aset Periode Tahun 2024
Kecamatan Cikancung

No.	Jenis Aset	Saldo Akhir Per 31 Desember 2024	Akumulasi Penyusutan Sd 31 Desember 2024	Nilai Buku Per 31 Desember 2024
1	Tanah	1.147.910.186	-	1.147.910.186
2	Peralatan dan Mesin	1.341.655.685	1.150.902.475	190.753.210
3	Gedung dan Bangunan	2.551.242.259	540.368.777	2.10.873.483
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	542.600.000	397.179.585	145.420.415
5.	Aset Tetap Lainnya	300.000	-	300.000
6	Kontruksi dalam pengerjaan	-	-	-
	Jumlah Aset Tetap	5.583.708.130	2.088.450.837	3.495.257.294

No.	Jenis Aset	Saldo Akhir Per 31 Desember 2024	Akumulasi Penyusutan Sd 31 Desember 2024	Nilai Buku Per 31 Desember 2024
7.	Aset Tak Berwujud	-	-	-
8	Aset Lain-lain/Rusak Berat	405.766.387	-	405.766.387
9	Aset yang dimanfaatkan pihak lainnya	-	-	-
	Total Aset Lainnya	405.766.387	-	405.766.387
	Total Aset tetap + Aset Lainnya	5.989.474.517	2.088.450.837	3.901.023.681

Sumber : Data Rekonsiliasi Simda Barang Milik Daerah 2024

Untuk 5 tahun kedepan dengan rencana strategis yang telah disusun berdasarkan kebutuhan dan permasalahan yang ada pengadaan aset dan pemeliharaan diarahkan pada modernisasi alat kerja, penunjang kerja (*hardware, software*) dan pengadaan, pemeliharaan gedung dengan memperhatikan estetika, dan harus representatif dengan segala penunjang atau pendukungnya sesuai ketentuan pada layanan publik.

3. Potensi Kecamatan Cikancung

Kecamatan Cikancung merupakan salah satu wilayah strategis di Kabupaten Bandung yang memiliki beragam potensi untuk dikembangkan, baik dari aspek geografis, sumber daya alam, ekonomi, maupun sosial budaya. Secara geografis dan lokasi, Kecamatan Cikancung berada pada jalur penghubung antara pusat Kabupaten Bandung dengan wilayah sekitarnya, sehingga memiliki posisi yang cukup strategis dalam mendukung mobilitas masyarakat, perdagangan, serta distribusi barang dan jasa.

Dari sisi Sumber Daya Alam (SDA), wilayah Kecamatan Cikancung memiliki lahan pertanian produktif yang mendukung komoditas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan. Potensi irigasi serta ketersediaan air dari jaringan sumber daya air juga memperkuat sektor pertanian sebagai salah satu penopang utama ekonomi masyarakat. Selain itu, keberadaan badan air dan kawasan lindung memberikan peluang untuk pengembangan ekowisata maupun pemanfaatan lingkungan secara berkelanjutan.

Dari aspek ekonomi dan UMKM, Kecamatan Cikancung memiliki basis usaha mikro, kecil, dan menengah yang cukup

beragam. Sektor kuliner mendominasi, diikuti dengan agrobisnis, fashion, kerajinan, dan usaha lainnya. Hal ini menunjukkan adanya keragaman ekonomi masyarakat yang kuat serta peluang pengembangan kewirausahaan lokal yang dapat didukung dengan fasilitasi pemerintah dalam hal pemasaran, digitalisasi, maupun peningkatan kapasitas pelaku usaha.

Dalam bidang pariwisata, keberadaan desa wisata rintisan seperti Desa Bandasari, Desa Nagrak, dan Desa Jatisari menjadi potensi besar yang dapat dikembangkan. Desa-desa tersebut menawarkan keunikan potensi alam, budaya, serta produk lokal masyarakat. Keberadaan desa wisata ini membuka peluang pengembangan ekonomi kreatif berbasis pariwisata yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat identitas lokal.

Dari aspek infrastruktur, Kecamatan Cikancung didukung aksesibilitas yang memadai menuju kawasan perkotaan dengan jalan kabupaten dan jalan desa yang terkoneksi dengan jalur utama kabupaten bandung. Kondisi ini memberikan kemudahan mobilitas masyarakat, baik dalam kegiatan sosial, ekonomi, maupun pelayanan publik. Selain itu, Kecamatan Cikancung juga ditunjang oleh keberadaan jaringan energi, telekomunikasi, serta Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang mendukung kebutuhan dasar masyarakat. Dari sisi pelayanan publik, Kecamatan Cikancung memiliki gedung kantor kecamatan yang representatif sebagai pusat administrasi pemerintahan, fasilitas pendidikan tersedia mulai dari sekolah dasar hingga menengah, serta fasilitas kesehatan seperti puskesmas, posyandu, dan klinik swasta. Sementara itu, di bidang keamanan, keberadaan kantor Polsek Cikancung turut memperkuat upaya menjaga stabilitas wilayah.

Dari aspek sosial dan budaya, masyarakat Kecamatan Cikancung dikenal memiliki ikatan sosial yang kuat dengan semangat gotong royong yang masih terjaga dalam kehidupan sehari-hari. Potensi seni budaya lokal, seperti seni pertunjukan, musik tradisional, serta kerajinan tangan, menjadi aset yang dapat dikembangkan dalam rangka memperkuat karakter daerah sekaligus membuka peluang ekonomi kreatif. Selain itu, kondisi sosial

masyarakat ditopang oleh peran aktif organisasi kemasyarakatan, lembaga keagamaan, dan kelompok pemuda yang turut serta dalam mendukung pembangunan sosial, pendidikan, maupun kegiatan keagamaan.

Secara keseluruhan, potensi Kecamatan Cikancung mencerminkan peluang besar untuk dikembangkan dalam berbagai sektor. Perencanaan yang tepat dan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan akan menjadi kunci utama dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2.1.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Cikancung

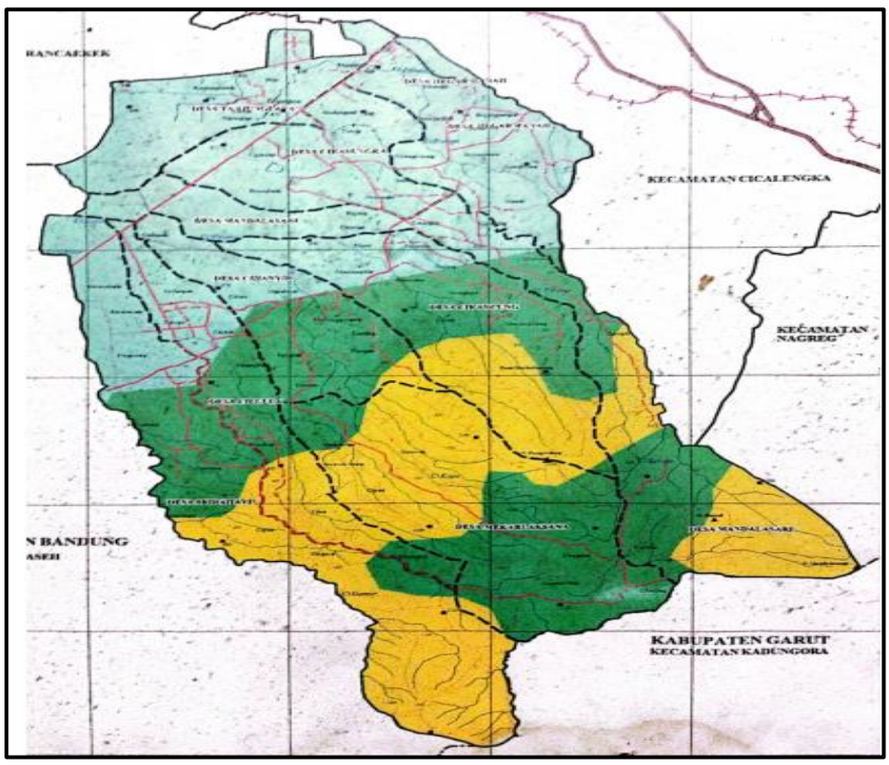
Kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan secara keseluruhan selama periode tertentu di dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama. Tingkat keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Cikancung dapat dilihat atau dicermati dalam Rencana Strategis Periode sebelumnya (Periode Tahun 2021 – 2026) dimana Kecamatan Cikancung telah melaksanakan Program dan Kegiatan dengan indikator dan Target yang harus dicapai.

2.1.3.1. Menyajikan data-data dan informasi terkait pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab Kecamatan Cikancung

Kecamatan Cikancung sebagai salah satu Kecamatan dari 31 Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Bandung, secara topograpis merupakan daerah pegunungan dengan nuansa alam yang sangat indah, Kecamatan Cikancung memiliki ketinggian 1.200 meter diatas permukaan laut, dengan curah hujan rata-rata 2.149 mm/tahun dengan suhu udara minimal 15 derajat Celcius maksimal 33 derajat celcius. Dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

Gambar 2.3

Peta Kecamatan Cikancung



Sumber: Hasil Analisis Kecamatan Cikancung, 2025

1. Sebelah Barat : Kecamatan Cikancung
2. Sebelah Timur : Kecamatan Kabupaten Garut
3. Sebelah Utara : Kecamatan Cikancung
4. Sebelah Selatan : Kecamatan Cicalengka

Tabel 2.5
Luas Wilayah Desa di Kecamatan Cikancung

NO	Desa	Luas Wilayah	Satuan Wilayah
1	Hegarmanah	308,88	Hektar
2	Cikasungka	246,64	Hektar
3	Tanjunglaya	308,09	Hektar
4	Mandalasari	532,80	Hektar
5	Cikancung	491	Hektar
6	Cihanyir	440	Hektar
7	Mekarlaksana	717	Hektar
8	Srirahayu	727	Hektar
9	Ciluluk	420,16	Hektar
Jumlah		4.192	Hektar

Sumber: Seksi Pemerintahan januari Tahun 2025

Data demografi Kecamatan Cikancung mencerminkan jumlah penduduk, sebaran jenis kelamin, serta komposisi usia yang menjadi dasar penting dalam perencanaan pembangunan. Informasi ini tidak hanya menggambarkan kondisi terkini, tetapi juga menjadi acuan dalam memproyeksikan kebutuhan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, dan program pemberdayaan masyarakat lima tahun ke depan.

Tabel 2.6

Rekapitulasi Jumlah Penduduk Kecamatan Cikancung

NO	DESA	RT	RW	DUSUN	LAKI-LAKI*)	PEREMPUAN*)	JUMLAH*)
1	Hegarmanah	78	21	4	7,900	7,469	15,369
2	Cikasungka	82	30	7	7,243	7,048	14,291
3	Tanjunglaya	84	23	3	6,547	6,423	12,970
4	Mandalasari	50	15	5	5,489	5,083	10,572
5	Cikancung	62	14	4	4,801	4,484	9,285
6	Cihanyir	50	13	3	4,528	4,228	8,756
7	Mekarlaksana	56	22	4	4,155	3,898	8,053
8	Srirahayu	30	15	3	6,177	5,827	12,004
9	Ciluluk	31	20	4	6,636	6,288	12,924
Jumlah		**567**	**187**	**74**	**53,476**	**50,748**	**104,224**

Sumber: GIS Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, 2025

Kecamatan Cikancung mempunyai beberapa fasilitas kesehatan dan pendidikan di antaranya: jumlah puskesmas sebanyak 2 unit (Puskesmas Cikancung dan Puskesmas Ciluluk), puskesmas pembantu sebanyak 9 unit yang terdapat di setiap Desa, jumlah posyandu sebanyak 123 unit, jumlah pondok bersalin sebanyak 18 unit, jumlah PAUD/Sederajat sebanyak 12 unit, jumlah SD/Sederajat sebanyak 36 unit, jumlah SMP/Sederajat 12 unit, jumlah SMA/Sederajat sebanyak 7 unit.

Mata pencaharian mayoritas penduduk bekerja di sektor pertanian dan perkebunan, seperti padi, palawija, sayuran dan buah-buahan. Ada juga yang mengembangkan UMKM, khususnya bidang makanan ringan, olahan hasil pertanian, perdagangan kecil, dan kerajinan rumah tangga, terdapat pula tenaga kerja di sektor jasa, konveksi, serta

pekerja migran ke wilayah industri sekitar Kabupaten Bandung.

Dengan kondisi demografi seperti ini, Kecamatan Cikancung memiliki potensi besar dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM), terutama dari kelompok usia produktif, sekaligus tantangan dalam penyediaan lapangan kerja, pendidikan berkualitas, dan pemerataan pembangunan antar desa.

Kecamatan Cikancung berfungsi sebagai pusat koordinasi pemerintahan sekaligus fasilitator pelayanan publik, sehingga masyarakat dapat memperoleh akses layanan administrasi, sosial, dan pembangunan dengan lebih dekat, cepat dan efisien. Pelayanan tersebut mencakup:

1. Pelayanan administrasi kependudukan, diantaranya Penerbitan KTP-el, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, dan Akta Kematian, legalisasi dokumen kependudukan dan catatan sipil, serta fasilitasi pemutakhiran data kependudukan;
2. Pelayanan perizinan dan non-perizinan diantaranya penerbitas surat pengantar perizinan usaha kecil/UMKM, surat keterangan domisili usaha maupun domisili tempat tinggal, dan fasilitasi perizinan lain yang menjadi kewenangan kabupaten;
3. Pelayanan pertanahan diantaranya pengesahan dan penerbitan surat keterangan tanah, pengantar pendaftaran tanah dan sertifikat melalui BPN, dan mediasi penyelesaian sengket pertanahan di tingkat desa/masyarakat;
4. Pelayanan sosial dan kesejahteraan masyarakat seperti: fasilitasi bantuan sosial (bansos), PKH, program penanggualngan kemiskinan, penerbitan surat rekomendasi terkait kesehatan, pendidikan, pernikahan, serta bantuan pemerintah;

5. Pelayanan ketentraman dan ketertiban diantaranya: koordinasi dengan Babinsa, Bhabinkamtibmas, serta SatpolPP untuk menjaga keamanan wilayah, fasilitasi penyelesaian konflik sosial di tingkat desa, pembinaan Linmas (Perlindungan Masyarakat);
6. Pelayanan pembangunan dan ekonomi seperti: pembinaan pendampingan UMKM serta koperasi, fasilitasi program pertanian, peternakan, dan perikanan, dukungan pengembangan infrastruktur desa melalui Musrenbang dan program kabupaten; dan
7. Pelayanan umum lainnya, seperti: legalisasi dokumen resmi (surat-surat penting masyarakat), rekomendasi pengajuan beasiswa atau program pendidikan, pelayanan informasi dan pengaduan masyarakat.

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendukung percepatan pembangunan di tingkat wilayah, Kecamatan Cikancung terus berkomitmen menghadirkan inovasi yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Inovasi ini tidak hanya bertujuan mempercepat proses administrasi dan pelayanan dasar, tetapi juga mendorong partisipasi aktif warga dalam pembangunan, serta memperkuat kemandirian ekonomi lokal melalui pemberdayaan potensi wilayah. Dari tahun 2021-2025 Kecamatan Cikancung mempunyai berbagai inovasi yang telah tertuang dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Cikancung diantaranya adalah:

1. Program unggulan Kecamatan Cikancung dalam rangka mewujudkan tata kelola sampah yang terpadu, berkelanjutan, dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat. Inovasi ini hadir sebagai solusi atas permasalahan sampah yang semakin meningkat, dengan mengganti paradigma lama kumpul–angkut–buang menjadi pendekatan baru melalui prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*). Melalui mekanisme pemilahan sampah sejak dari rumah tangga hingga tingkat RT/RW dan desa, sampah diolah agar memiliki nilai tambah, baik sebagai

material yang bermanfaat maupun sebagai produk bernilai ekonomis. Implementasi Cikancung Nanjung dilaksanakan secara kolaboratif antara pemerintah kecamatan, desa, lembaga masyarakat, serta seluruh warga, dengan tujuan menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan asri sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan sampah sebagai sumber daya produktif. Inovasi ini menjadi juara Tiga Besar Inovasi Terbaik, Kompetisi Inovasi Kategori Kecamatan Tingkat Kabupaten Bandung Tahun 2024, nominasi pada Kompetisi Inovasi Jawa Barat (KIJB) tahun 2024, dan nominasi pada Kompetisi Inovasi Sistem Manajemen Cikancung pada tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Bapperida Kabupaten Bandung;

2. Kegiatan tanggap bencana darurat terhadap musibah bencana alam, untuk masyarakat yang menjadi korban dengan pemberian kebutuhan pangan (makan dan minum) dan Tempat Pengungsian sementara selama masa penanganan darurat;

3. Kegiatan pemerintahan yang berkaitan dengan kelembagaan untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan, Kepala Desa, Perangkat Desa dan organisasi/lembaga desa lainnya yang ada di wilayah Kecamatan Cikancung, kegiatan yang dilaksanakan adalah aparatur Kecamatan Cikancung melaksanakan ngantor di Desa untuk melakukan pembinaan administrasi desa, monitoring, dan evaluasi kinerja pemerintah desa dan organisasi/lembaga desa; dan

4. Kegiatan Pelayanan publik untuk kegiatan peningkatan wawasan, pengetahuan, keahlian kader di Kecamatan Cikancung, dengan basis keterampilan yang dimiliki seyogyanya organisasi PKK mampu membekali masyarakat dengan berbagai jenis keterampilan, dan dengan kodrat kewanitaan yang dimiliki organisasi ini diharapkan mampu mengajak dan membimbing

masyarakat untuk terus belajar dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Kedudukan Kecamatan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan bupati kepada camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Adapun kinerja pelayanan Kecamatan Cikancung adalah sebagai berikut:

1. Kinerja pelayanan di bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat:
 a. Pembinaan terhadap anggota Satgas Linmas yang berada di desa;
 b. Pembinaan siskamling di tingkat desa, dusun atau lingkungan sampai pada tingkat RT dan RW;
 c. Patroli rutin gabungan Muspika dan dinas terkait serta desa untuk melihat langsung aktifitas masyarakat dalam bersiskamling;
 d. Mengadakan sosialisasi peraturan perundang-undangan di seluruh desa bersama dengan jajaran Muspika dan dinas atau instasi terkait;
 e. Mengadakan kegiatan operasi dan penertiban bersama Muspika dan instansi terkait;
 f. Mengadakan pembinaan kepada pemerintah desa untuk membuat peraturan desa sebagai dasar atau payung hukum di tingkat desa;
 g. Melaksanakan PAM tahun baru oleh tim gabungan dari Polri, Dishub, TNI, PMK, Satpol PP dan Puskesmas;
 h. Melaksanakan kegiatan lainnya seperti perayaan HUT Kemerdekaan RI, Karnafal Umum, Pam Lebaran;
 i. Melaksanakan PPKM di wilayah Kecamatan Cikancung, untuk mencegah peningkatan penyebaran Covid-19.

2. Kinerja Pelayanan di Bidang Pemerintahan

 a. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di kecamatan melalui PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan)

 b. Pembinaan dan pembenahan administrasi pelayanan di kecamatan dan desa

 c. Pembinaan terhadap aparat kecamatan dan perangkat desa secara rutin

 d. Memberikan kesempatan kepada aparat kecamatan dan desa untuk mengikuti diklat, pendidikan, dan kursus baik yang dilaksanakan pemerintah kabupaten maupun pihak lainnya;

 e. Pembinaan kelengkapan administrasi desa termasuk pendampingan membuat perdes tentang APBDes, dan susunan administasi dan tata laksana pemerintahan desa;

 f. Mengikutsertakan pada kegiatan-kegiatan pelatihan yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perangkat desa;

 g. Memberikan sosialisasi bagi perangkat desa dan kelurahan terkait dengan adanya berbagai peraturan perundang-undangan;

3. Kinerja pelayanan di bidang pembangunan

 a. Pembinaan dan pelaksanaan program pembangunan pola kemitraan antara lain dengan memfasililtasi, membina dan membantu kegiatan peningkatan ketersediaan infrastruktur wilayah yang berbasis masyarakat;

 b. Memfasilitasi, membina dan membantu kegiatan revitalitas pertanian;

 c. Pemantauan kegiatan perluasan rehabilitasi dan normalisasi jaringan irigasi;

d. Memfasilitasi, pembinaan dan memantau kegiatan pembangunan dan rehabilitasi gedung sekolah;

e. Monitoring pelaksanaan musrenbang desa dan melaksanakan musrenbang Kecamatan;

f. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi pengusunan rencana strategis review kecamatan dengan seluruh elemen di tingkat kecamatan;

g. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi rencana pembangunan di desa dengan melibatkan para tokoh masyarakat;

4. Kinerja pelayanan di bidang pemasyarakatan

a. Pelestarian lingkungan hidup dengan gerakan penghijauan dan gerakan kebersihan, ketertiban dan keindahan di wilayah kecamatan;

b. Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan Sanitasi Masyarakat (SANIMAS);

c. Memfasilitasi dan mengawasi pengelolaan tempat pengolah sampah;

d. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi gerakan keluarga berencana serta kesehatan;

e. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan posyandu;

f. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi Pendanaan Keluarga Sejahtera.

g. Pembinaan, koordinasi dan harmonisasi lembaga-lembaga keagamaan;

h. Memfasilitasi pembangunan tempat-tempat ibadah;

i. Pelaksanaan peringatan hari-hari besar keagamaan;

j. Pembinaan di bidang kepemudaan yang terkait kegiatan olahraga, kepariwisataan, kesehatan masyarakat dan keluarga berencana;

k. Pembinaan dan penyuluhan terhadap pemuda tentang wawasan kebangsaan serta peningkatan peraturan pemuda terkait masalah sosial budaya, ketenaga kerjaan dan kemasyarakatan;

l. Pembinaan dan penyuluhan pembangunan yang berwawasan lingkungan Membantu penanganan masalah-masalah sosial dan bencana alam.

Selain itu pelaksanaan tugas pokok camat sebagai perangkat daerah adalah membantu bupati dalam bidang pemerintahan daerah yang kegiatannya mengacu pada Keputusan Bupati Bandung Nomor 137/KEP.769-TAPEM/2023 tentang pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, adapun rincian pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat untuk melaksanakan sebagian urusan yang menjadi kewenangan daerah antara lain:

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
4. Sosial;
5. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
6. Pertanahan;
7. Lingkungan hidup;
8. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
9. Pemberdayaan masyarakat dan desa;
10. Komunikasi dan informatika;
11. Koperasi, usaha kecil, dan menengah;
12. Penanaman modal;
13. Kepemudaan dan olahraga;

14. Kebudayaan;
15. Pariwisata; dan
16. Pertanian.

Seluruh kewenangan yang dilimpahkan dari Bupati Bandung kepada camat sudah menjadi tugas pokok dan fungsi pemerintahan Kecamatan Cikancung. Evaluasi keberhasilan tugas kewenangan dilakukan dengan cara membandingkan antara program kerja yang dibuat di awal tahun dengan realisasi pelaksanaan tugas di akhir tahun.

Memperhatikan aturan yang ada betapa kompleksnya tugas dan fungsi kecamatan yang harus di jalankan, selain harus memfasilitasi tugas dari SKPD-SKPD yang lain juga harus memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi desa. Namun hal ini belum didukung dengan personel, pendanaan serta sarana dan prasarana yang belum memadai, sehingga pelaksanaan pelimpahan kewenangan tersebut belum dapat dilakukan dengan optimal.

Pelimpahan kewenangan ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bandung nomor 76 tahun 2023 tentang Pedoman Umum Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah. Rincian Sebagian kewenangan Bupati Kepada Camat dituangkan dalam Keputusan Bupati Bandung Nomor 137/KEP.769-TAPEM/2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah. Pelimpahan sebagian kewenangan tersebut bersifat delegasi yang terdiri atas kewenangan seragam untuk seluruh Camat dan kewenagan tidak seragam untuk Camat tertentu. Kewenangan seragam untuk seluruh Camat terdiri dari 16 (enam belas) urusan dan 28 (dua puluh delapan) kewenangan yang dilimpahkan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.6

Rincian Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan dari Bupati Kepada Camat

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN
1.	PENDIDIKAN	1. Fasilitasi keikutsertaan warga masyarakat dalam pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan kesetaraan.
		2. Monitoring dan fasilitasi kelayakan sarana dan prasarana pendidikan dasar di wilayah kecamatan
2.	KESEHATAN	3. Fasilitasi penanggulangan masalah kesehatan masyakat tingkat kecamatan
		4. Monitoring dan fasilitasi kelayakan sarana dan prasarana Puskesmas, Poskesdes, dan Puskesmas Pembantu di wilayah kecamatan
3.	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	5. Fasilitasi pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
4.	SOSIAL	6. Penanganan pertama penyediaan kebutuhan dasar mendesak Masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
5.	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	7. Penyelenggaraan pembinaan organisasi Perempuan Tingkat kecamatan
		8. Monitoring dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan perlindungan terhadap Perempuan dan anak dari tindak kekerasan
6.	PERTANAHAN	9. Fasilitasi penyelenggaraan pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum
7.	LINGKUNGAN HIDUP	10. Pengelolaan sampah skala kecamatan
		11. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) skala kecamatan
		12. Fasilitasi pembinaan desa/kelurahan berbudaya lingkungan
		13. Fasilitasi pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
8.	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	14. Monitoring dan fasilitasi penyelenggaraan layanan dan kelayakan sarana dan prasarana yang digunakan serta evaluasi kinerja petugas operator dalam pelayanan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil
9.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	15. Pelantikan Kepaa Desa hasil pemilihan, Pergantian Antar Waktu dan Penjabat Kepala Desa

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN
10.	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	16. Monitoring dan fasilitasi kelayakan akses jaringan internet lingkungan kantor Kecamatan, Desa/Kelurahan dan fasilitas umum di wilayah kecamatan
11.	KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	17. Fasilitasi pengembangan koperasi dan UMKM skala kecamatan
		18. Promosi produk unggulan UMKM skala kecamatan
12.	PENANAMAN MODAL	19. Fasilitas dan pendampingan pengajuan Nomor Induk Berusaha (NIB)
		20. Monitoring kegiatan pemanfaatan tanah sesuai perizinan yang diterbitkan di wilayah kecamatan
13.	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	21. Pembinaan keolahragaan tingkat kecamatan
		22. Pembinaan kepemudaan tingkat kecamatan
14.	KEBUDAYAAN	23. Pemajuan seni dan budaya tingkat kecamatan
		24. Penyelenggaraan pagelaran seni dan budaya tingkat kecamatan
15.	PARIWISATA	25. Pengembangan potensi dan budaya lokal tingkat kecamatan sebagai destinasi wisata
		26. Fasilitasi pengembangan desa wisata dan kampung wisata
		27. Pengembangan ekonomi kreatif bidang pariwisata skala kecamatan
16.	PERTANIAN	28. Monitoring dan fasilitasi kelayakan sarana dan prasarana pertanian

Sumber: Keputusan Bupati Bandung Nomor 137/KEP.769-TAPEM/2023

Dengan rincian yang jelas mengenai kewenangan yang dilimpahkan, Kecamatan Cikancung diharapkan dapat menjalankan fungsi-fungsinya secara efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat setempat. Dalam pelaksanaannya, Kecamatan Cikancung bertanggung jawab untuk memfasilitasi, memonitor, dan membina berbagai aspek yang berkaitan dengan urusan tersebut, guna mendukung pembangunan dan pelayanan publik di wilayah kecamatan Cikancung secara optimal dan terpadu.

Kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan secara keseluruhan selama periode tertentu di dalam

melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama.

Tingkat Keberhasilan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Cikancung dapat dilihat atau dicermati dalam Rencana Strategis Periode sebelumnya (Periode Tahun 2021 – 2026) dimana Kecamatan Cikancung telah melaksanakan Program dan Kegiatan dengan indikator dan Target yang harus dicapai.

Kecamatan Cikancung mempunyai 4 indikator sasaran dan pada baris no 5 terdapat indikator perubahan yang merupakan perubahan dari no 4 yang dilakukan pada perubahan renstra tahun 2024, sehingga indikator perubahan tersebut berlaku pada semester kedua tahun 2024.

2.1.3.2. Penyajian hasil evaluasi capaian pelaksanaan IKU dan IKK Tahun 2021-2024

Kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan secara keseluruhan selama periode tertentu di dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama.

1. Capaian target IKM

 Target Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) capaian diperoleh telah melebihi target dengan rasio diatas 100%, dari target 78 dengan realisasi 80,25, hal ini terjadi karena adanya faktor pendorong yang memungkinkan target yang dicapai terus mengalami peningkatan, hal tersebut didukung adanya Sumber daya yang terdiri dari sarana dan prasarana serta SDM layanan meskipun hal tersebut termasuk dalam permasalahan namun dengan optimalisasi melalui pengawasan internal pelayanan dapat berjalan cepat dan efektif.

2. Capaian target nilai AKIP

Berdasarkan tabel diatas capaian kinerja ditujukan pada indikator nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) capaiannya melampaui target dan berada pada level BB kategori. Pada tahun 2024 meraih nilai 76,80 kategori BB dengan kriteria interpretasi “Baik”, adapun variabel yang menjadi Evaluasi Perencanaan Kinerja (30%), Pengukuran Kinerja (25 %), Pelaporan Kinerja (15%), Evaluasi Internal (10%) Pencapaian Sasaran.

3. Capaian target BMD layak pakai

 Capaian BMD telah sesuai dengan target 78% dengan realisasi 80% dan Capaian BMD Layak Pakai sangat dipengaruhi oleh adanya penghapusan pada tahun 2024 melalui Sensus BMD, dimana sejumlah BMD dilakukan penghapusan dan telah dikembalikan ke Bagian Aset (BKAD) Kab Bandung.

4. Capaian Target Jumlah Desa Cepat Berkembang

 Sesuai Tabel di atas bahwa Capaian Jumlah Desa Cepat berkembang capaiannya sesuai target dengan Target 3 Desa dengan realisasi 3 mempunyai capaian 100% ditahun 2024.

Dari capaian target kinerja yang merupakan capaian pelayanan di kecamatan Cikancung terus mengalami peningkatan, hal ini ditunjang faktor pendorong antara lain:

1. Komitmen pimpinan, dalam hal ini Camat telah memberikan keteladanan dalam penegakan disiplin.
2. Adanya perencanaan yang terukur (realistis).
3. Pengelolaan Manajemen resiko.
4. Optimalisasi Pembinaan dan Pengawasan internal (SPIP).
5. Koordinasi dan kolaborasi antar unit kerja dan antar individu ASN maupun Non ASN.
6. Efektivitas Anggaran yang berbasis kinerja (adanya output dan outcome).

7. Pemanfaatan Teknologi Informasi melalui penggunaan aplikasi Sakip dan Aplikasi IKM e-SKM kabupaten Bandung dan penggunaan Inovasi Cikancung SIMANCUNG.
8. Pengumpulan data kinerja berbasis Cloud melalui G Drive sesuai dengan Rekomendasi dari Inspektorat pada LHP hasil Penilaian AKIP.

Selain faktor Pendorong, dalam pencapaian target, dalam pencapaian target, terdapat pula faktor penghambat antara lain:

1. Belum optimalnya budaya kerja yang baik;
1. Belum optimalnya sarana dan prasarana;
2. Adanya perubahan regulasi;
3. Belum optimalnya koordinasi antar unit kerja.

Tingkat Keberhasilan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Cikancung dapat dilihat atau dicermati dalam Rencana Strategis Periode sebelumnya (Periode Tahun 2021 – 2026) dimana Kecamatan Cikancung telah melaksanakan Program dan Kegiatan dengan indikator dan Target yang harus dicapai. Dan tingkat pencapaiannya sebagaimana tergambar pada Tabel 2.7 berikut:

Tabel 2.7

Target, Realisasi dan Capaian Tujuan dan Sasaran Kecamatan Cikancung Tahun 2021-2025

NO	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian Tahun ke				
				2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah	Meningkatnya Kualitas Kinerja Aparatur dan Penyelenggara Pelayanan Publik	Nilai AKIP	66.00	66.50	67	70	71	67.61	69.40	75.96	76.8	n/a	102%	104%	113%	110%	0%
2			Persentase BMD/Aset dalam Kondisi Baik	70.00	76.00	77	78	79	73.61	78,60	79.10	81.62	n/a	105%	105%	104%	103%	0%
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	70	76	77	78	79	80.52	88.30	80.29	82.5	n/a	115%	116%	104%	106%	0%
4		Meningkatnya kualitas pemerintahan desa	Persentase Desa Beradministrasi baik	n/a	n/a	100	n/a	n/a	n/a	n/a	100	n/a	n/a	#DIV /0!	#DIV /0!	100%	0%	0%
			Jumlah Desa cepat berkembang	n/a	n/a	n/a	3	3	n/a	n/a	n/a	3	n/a	#DIV /0!	#DIV /0!	#DIV /0!	100%	0%

Sumber: Hasil Analisa Kecamatan Cikancung, 2025

Berdasarkan Tabel 2.7 di atas, capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Cikancung pada periode 2021–2024 menunjukkan perkembangan yang positif. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada tahun 2021 ditargetkan sebesar 66,00 dan terealisasi 67,61. Pencapaian ini terus meningkat pada tahun 2022 dengan target 66,50 dan realisasi sebesar 69,40. Tahun 2023 target sebesar 70,00 tercapai penuh dengan realisasi 75,96, sedangkan pada tahun 2024 target 71,00 sedikit terlampaui dengan realisasi 76,80. Hal ini mencerminkan peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja secara konsisten.

Selanjutnya, indikator persentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam kondisi baik juga menunjukkan capaian yang melebihi target. Pada tahun 2021, target sebesar 70,00 berhasil direalisasikan sebesar 73,61. Pada tahun 2022, target 76 tercapai dengan realisasi 79,10. Tahun 2023 target 77 tercapai sesuai dengan realisasi 80,29, sementara pada tahun 2024 target 78 berhasil terlampaui dengan realisasi 81,62.

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pun relatif stabil dan cenderung meningkat. Pada tahun 2021 target 70,00 terealisasi sebesar 80,52, sedangkan pada tahun 2022 target 76,00 tercapai dengan realisasi 88,33. Pada tahun 2023, target 77,00 tercapai dengan realisasi 80,29. Sementara itu, pada tahun 2024 target 78,00 berhasil dilampaui dengan realisasi sebesar 82,50. Hal ini menunjukkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Kecamatan Cikancung yang terus meningkat.

Selain itu, indikator persentase desa yang beradministrasi baik juga memperlihatkan pencapaian optimal. Pada tahun 2022 dan 2023, target 100% tercapai sepenuhnya, meskipun pada tahun 2021 dan 2024 tidak terdapat data. Sementara itu, jumlah desa cepat berkembang baru tercatat pada tahun 2024, yaitu sebanyak 3 desa.

Secara keseluruhan, capaian IKU Kecamatan Cikancung dari tahun 2021 hingga 2024 menunjukkan tren positif dengan realisasi yang umumnya melampaui target. Hal ini menggambarkan adanya peningkatan kinerja pemerintahan kecamatan baik dari aspek

akuntabilitas, pengelolaan aset daerah, kualitas pelayanan publik, maupun tata kelola administrasi desa.

2.1.3.3. Penyajian Hasil Evaluasi Capaian dan Kinerja yang Menjadi Tanggung Jawab Kecamatan Cikancung pada Renstra Tahun 2021-2026 mencakup program, kegiatan, dan sub kegiatan

Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung menyajikan hasil evaluasi capaian dan kinerja yang menjadi tanggung jawab kecamatan selama periode Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026. Evaluasi ini mencakup program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah dilaksanakan, serta mengukur sejauh mana target-target yang telah ditetapkan dapat tercapai. Hasil evaluasi ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program pembangunan di Kecamatan Cikancung, sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja di masa mendatang.

Tingkat capaian kinerja kegiatan rutin maupun kegiatan strategis Kecamatan Cikancung dengan berdasarkan pada sasaran/target Renstra Tahun 2021 - 2026 disajikan pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 2.8 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung

NO	Uraian	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target			Realisasi			Rasio Capaian		
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KECAMATAN	- Nilai SAKIP - Nilai BMD	- 66,5 - 76	- 70 - 77	- 71 - 78	- 69,40 - 80,14	- 75,96 - 77	- 76,80 - 80			
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	66.50	70	71	69.40	75.96	76.80	104%	109%	108%
3		Nilai BMD	76.00	77	78	80.14	80.29	81.62	105%	104%	105%
4	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%
5	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2	2	2	2	2	100%	100%	100%
6	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0	0	2	0	0	2	0%	0%	100%
7	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	2	2	0	2	2	0%	100%	100%
8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	1	2	2	1	2	2	100%	100%	100%

NO	Uraian	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target			Realisasi			Rasio Capaian		
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
9	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%
10	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26	25	25	26	25	25	100%	100%	100%
11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	1	1	2	1	1	100%	100%	100%
12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%
13	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%
14	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Barang	100	100	100	0	100	100	0%	100%	100%

NO	Uraian	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target			Realisasi			Rasio Capaian		
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Milik Daerah pada Perangkat Daerah									
16	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0	1	1	0	1	1	0%	100%	100%
20	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%
21	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen Instalasi listrik/penerangan yang disediakan	0	4	4	0	4	4	0%	100%	100%
22	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4	4	4	4	4	4	100%	100%	100%
23	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	2	2	2	2	2	2	100%	100%	100%
24	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket bahan logistik Kantor yang disediakan	0	2	2	0	2	2	0%	100%	100%
25	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	2	2	2	2	2	100%	100%	100%
26	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4	0	4	4	0	4	100%	0%	100%

NO	Uraian	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target			Realisasi			Rasio Capaian		
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	0	2	2	0	2	2	0%	100%	100%
28	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	12	12	0	12	12	0%	100%	100%
29	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%
30	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah	-	100	100	0	100	100	0%	100%	100%
31	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0	2	0	0	2	0	0%	100%	0%
32	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
33	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	2	2	0	2	2	0%	100%	100%
34	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	4	4	2	4	4	100%	100%	100%
35	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%
36	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0	12	12	0	12	12	0%	100%	100%

NO	Uraian	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target			Realisasi			Rasio Capaian		
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan pembayaran jasa layanan komunikasi, air dan listrik yang disediakan	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%
38	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%
39	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%
40	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7	9	9	7	9	9	100%	100%	100%
42	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5	5	5	5	5	5	100%	100%	100%
43	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%
45	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai IKM	76	77	78	88.30	80.29	82.50	116%	104%	106%

NO	Uraian	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target			Realisasi			Rasio Capaian		
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100	0	100	0	0	0	0%	0%	0%
47	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	0	0	1	0	0	0	0%	0%	0%
49	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan guna Mendukung Pelayanan Prima kepada Masyarakat di Kecamatan	100	100	100	100	100	100	0%	100%	100%
51	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0	1	1	0	1	1	0%	100%	100%
52	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	100	100	100	0	100	100	0%	100%	100%

NO	Uraian	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target			Realisasi			Rasio Capaian		
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1	1	1	0	1	1	0%	100%	100%
54	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan UrusanPemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%
55	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Perizinan Non Usaha yang dilaksanakan	1	1	0	0	0	0	0%	0%	0%
56	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4	4	4	4	4	4	100%	100%	100%
57	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase capaian program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%
58	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%

NO	Uraian	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target			Realisasi			Rasio Capaian		
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5	5	0	0	5	5	0%	100%	0%
60	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0	1	1	0	1	1	0%	100%	100%
61	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan (Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dilaksanakan oleh Kecamatan bagi Pemerintah Kota yang Tidak Memiliki Desa)	persentase lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi	100	100	100	0	100	100	0%	100%	100%
62	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang ditingkatkan Kapasitasnya		5	5	0	5	5	0%	100%	100%
63	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	0	1	1	0	1	1	0%	100%	100%
64	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%
65	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	persentase Pelaksanaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%

NO	Uraian	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target			Realisasi			Rasio Capaian		
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	0	0	100	0	100	100	0%	0%	100%
67	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%
68	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	0	100	100	0	100	100	0%	100%	100%
70	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1	1	1	0	1	1	0%	100%	100%
71	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase dalam pelaksanaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%

NO	Uraian	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target			Realisasi			Rasio Capaian		
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	2	2	2	2	2	2	100%	100%	100%
73	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%
74	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%
75	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasiona	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	0	60	60	0	60	60	0%	100%	100%

NO	Uraian	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target			Realisasi			Rasio Capaian		
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras,dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional	85	85	85	85	85	85	100%	100%	100%
77	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamata	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1	1	1	0	1	1	0%	100%	100%
78	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pelaksanaan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%
79	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang dibina	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%
80	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1	1	1	0	1	1	0%	100%	100%
81	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%
83	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa monitoring	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%

NO	Uraian	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target			Realisasi			Rasio Capaian		
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa									
84	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	0	1	0	0	0	0	0%	0%	0%
84	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%
85	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%

Sumber: Realisasi Kinerja Kecamatan Cikancung 2022-2026

Indikator yang tertuang dalam tabel di atas merupakan indikator sebagaimana terdapat dalam Rencana Strategis Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026. Dalam 5 tahun waktu Renstra, pencapaian indikator tahun 2022 tercapai 100%. Hal ini disebabkan karena keselarasan antara perencanaan dan realisasi kinerja. Di tahun ke 2 Renstra yaitu tahun 2023, realisasi tercapai 100%. Salah satu pendorong kinerja adalah koordinasi yang baik antar unit kerja dalam pelaksanaan program

dan kegiatan. Selain faktor pendorong juga terdapat faktor penghambat yang umum yaitu adanya perubahan dalam perencanaan dan penganggaran.

Pencapaian anggaran sebagai pendukung kinerja pelayanan Kecamatan Cikancung tercantum pada tabel berikut:

Tabel 2.9
Anggaran dan Realisasi Pendanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan Kecamatan Cikancung
Kabupaten Bandung

No	Uraian	Target			Realisasi			Rasio antara Realisasi dan Anggaran		
		Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	KECAMATAN	4,660,574,000	5,871,587,250	6,671,911,242	5,276,593,536	5,453,234,416	6,200,391,888	113%	93%	93%
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4,443,574,000	5,537,613,130	5,856,937,438	5,005,079,136	5,129,996,816	5,436,707,588	113%	93%	93%
3	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	55,600,000	55,816,400	50,150,000	55,600,000	49,742,800	40,208,000	100%	89%	80%
4	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3,150,000	9,136,400	9,150,000	3,150,000	6,962,800	8,301,000	100%	76%	91%
5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	-	5,000,000	0	-	4,670,000	0%	0%	93%
6	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3,150,000	11,002,000	6,000,000		8,530,400	3,757,000	0%	78%	63%

No	Uraian	Target			Realisasi			Rasio antara Realisasi dan Anggaran		
		Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	52,450,000	35,678,000	30,000,000	52,450,000	34,249,600	24,480,000	100%	96%	82%
8	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,984,985,000	4,855,977,745	5,059,605,438	4,419,212,490	4,491,552,366	4,702,629,917	111%	92%	93%
9	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,975,485,000	4,842,977,745	5,043,605,438	4,412,762,990	4,484,922,366	4,690,529,917	111%	93%	93%
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	3,400,000	2,550,000	0%	113%	85%
11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4,000,000	6,000,000	8,000,000	3,999,500	850,000	6,910,000	100%	14%	86%
12	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2,500,000	4,000,000	5,000,000	2,450,000	2,380,000	2,640,000	98%	60%	53%
13	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	15,000,000	5,000,000	0	3,480,000	2,560,000	#DIV/0!	23%	51%
14	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	0	-		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
15	Rekonsiliasi dan PenyusunanLaporan Barang MilikDaerah pada SKPD		15,000,000	5,000,000	0	3,480,000	2,560,000	#DIV/0!	23%	51%

No	Uraian	Target			Realisasi			Rasio antara Realisasi dan Anggaran		
		Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	12,000,000	-	0	-		#DIV/0!	0%	#DIV/0!
17	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		10,000,000	-				#DIV/0!	0%	#DIV/0!
18	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		2,000,000	-				#DIV/0!	0%	#DIV/0!
19	Administrasi Umum Perangkat Daerah	44,000,000	66,138,690	148,121,000	131,576,250	61,238,750	148,121,000	299%	93%	100%
20	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	2,068,800	3,000,000	0%	69%	100%
21	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20,000,000	30,000,000	83,113,000	108,518,750	25,210,250	83,113,000	543%	84%	100%
22	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5,000,000	2,500,000	5,000,000	4,997,500	2,492,300	5,000,000	100%	100%	100%
23	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	2,500,000	7,500,000		1,976,000	7,500,000	#DIV/0!	79%	100%
24	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3,000,000	5,778,690	6,000,000	3,000,000	7,566,400	6,000,000	100%	131%	100%
25	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3,000,000	-	25,728,000	5,000,000	-	25,728,000	167%	#DIV/0!	100%
26	Penyediaan Bahan/Material		3,000,000	6,000,000	0	2,995,000	6,000,000	#DIV/0!	100%	100%
27	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4,000,000	4,000,000	6,000,000	0	4,000,000	6,000,000	0%	100%	100%

No	Uraian	Target			Realisasi			Rasio antara Realisasi dan Anggaran		
		Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6,000,000	15,360,000	11,780,000	10,060,000	14,930,000	11,780,000	168%	97%	100%
29	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	88,000,000	26,000,000	0	87,904,800	25,814,800	#DIV/0!	100%	99%
30	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0	54,800,000	-	0	54,800,000		#DIV/0!	100%	#DIV/0!
31	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	0	-	0	-		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
32	Pengadaan Mebel	0	16,290,600	26,000,000	0	16,290,600	25,814,800	#DIV/0!	100%	99%
33	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	16,909,400	-	0	16,814,200		#DIV/0!	99%	#DIV/0!
34	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	291,139,000	297,951,545	310,938,500	321,164,396	292,288,350	291,853,940	110%	98%	94%
35	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3,000,000	3,000,000	3,000,000		-	1,010,000	0%	0%	34%
36	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	10,005,000	37,471,545	40,005,000	10,005,500	25,065,050	29,103,300	100%	67%	73%
37	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	278,134,000	257,480,000	267,933,500	311,158,896	267,223,300	261,740,640	112%	104%	98%
38	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	114,000,000	146,728,750	257,122,500	77,526,000	143,789,750	242,380,331	68%	98%	94%

No	Uraian	Target			Realisasi			Rasio antara Realisasi dan Anggaran		
		Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	11,000,000	9,000,000	37,122,500	11,750,000	6,097,000	25,542,000	107%	68%	69%
40	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
41	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3,000,000	3,000,000	10,000,000	3,000,000	2,964,000	9,290,000	100%	99%	93%
42	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100,000,000	134,728,750	210,000,000	62,776,000	134,728,750	207,548,331	63%	100%	99%
43	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	75,000,000	113,350,400	395,222,550	177,043,400	142,623,100	365,666,400	236%	126%	93%
44	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			9,943,200			9,554,200	#DIV/0!	#DIV/0!	96%
45	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			9,943,200			9,554,200	#DIV/0!	#DIV/0!	96%
46				25,000,000				#DIV/0!	#DIV/0!	0%

No	Uraian	Target			Realisasi			Rasio antara Realisasi dan Anggaran		
		Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		10,000,000	17,839,800	0	4,420,000	16,304,000	#DIV/0!	44%	91%
49	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	10,000,000	17,839,800	0	4,420,000	16,304,000	#DIV/0!	44%	91%
50	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		10,000,000	17,464,500	0	5,850,000	17,183,000	#DIV/0!	59%	98%
51	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PelayananUmum		10,000,000	17,464,500	0	5,850,000	17,183,000	#DIV/0!	59%	98%
52	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	75,000,000	93,350,400	349,975,050	177,043,400	132,353,100	322,625,200	236%	142%	92%
53	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	15,000,000	15,000,000					0%	0%	#DIV/0!
54	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	60,000,000	78,350,400	349,975,050	177,043,400	132,353,100	322,625,200	295%	169%	92%
55	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	6,000,000	45,412,400	149,750,300	0	43,510,700	145,680,100	0%	96%	97%

No	Uraian	Target			Realisasi			Rasio antara Realisasi dan Anggaran		
		Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	6,000,000	6,000,000	99,685,400	0	5,951,200	96,632,500	0%	99%	97%
57	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6,000,000	6,000,000	-	0	5,951,200		0%	99%	#DIV/0!
58	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			99,685,400			96,632,500	#DIV/0!	#DIV/0!	97%
59	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		39,412,400	50,064,900	0	37,559,500	49,047,600	#DIV/0!	95%	98%
60	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan		24,412,400	13,971,600	0	22,663,000	13,834,200	#DIV/0!	93%	99%
61	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		15,000,000	20,957,400	0	14,896,500	20,284,200	#DIV/0!	99%	97%
62	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna			15,135,900			14,929,200	#DIV/0!	#DIV/0!	99%
63	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				0	-		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
64	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat							#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
65	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	20,000,000	40,000,000	45,910,000	19,999,000	33,142,000	41,110,000	100%	83%	90%

No	Uraian	Target			Realisasi			Rasio antara Realisasi dan Anggaran		
		Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		10,000,000	15,000,000	0	9,891,000	15,000,000	#DIV/0!	99%	100%
67	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan							#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
68	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		10,000,000	15,000,000	0	9,891,000	15,000,000	#DIV/0!	99%	100%
69	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	20,000,000	30,000,000	30,910,000	19,999,000	23,251,000	26,110,000	100%	78%	84%
70	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	20,000,000	30,000,000	30,910,000	19,999,000	23,251,000	26,110,000	100%	78%	84%
71	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	25,000,000	68,000,000	69,282,107	24,999,000	66,634,000	62,355,400	100%	98%	90%
72	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	25,000,000	68,000,000	69,282,107	24,999,000	66,634,000	62,355,400	100%	98%	90%

No	Uraian	Target			Realisasi			Rasio antara Realisasi dan Anggaran		
		Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		10,000,000		0	10,000,000		#DIV/0!	100%	#DIV/0!
74	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	20,000,000	20,000,000	37,732,107	24,999,000	19,134,000	32,005,400	125%	96%	85%
75	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		38,000,000	31,550,000	0	37,500,000	30,350,000	#DIV/0!	99%	96%
76	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	96,000,000	67,211,320	154,808,847	49,473,000	37,327,800	148,872,400	52%	56%	96%
77	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	96,000,000	67,211,320	154,808,847	49,473,000	37,327,800	148,872,400	52%	56%	96%
78	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		10,742,320	74,992,847	0	10,729,000	74,288,400	#DIV/0!	100%	99%
79	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	16,000,000	15,000,000	24,816,000	13,174,000	14,598,800	23,850,000	82%	97%	96%
80	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	20,000,000	-	-				0%	#DIV/0!	#DIV/0!
81	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa							#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

No	Uraian	Target			Realisasi			Rasio antara Realisasi dan Anggaran		
		Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa		11,469,000					#DIV/0!	0%	#DIV/0!
83	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	30,000,000	30,000,000	30,000,000	26,300,000	12,000,000	28,177,000	88%	40%	94%
84	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	15,000,000	-	-				0%	#DIV/0!	#DIV/0!
85	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	10,000,000	-	25,000,000	9,999,000		22,557,000	100%	#DIV/0!	90%

Sumber: Realisasi LRA Tahun 2022 sampai 2024

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan

a. Aparatur Kecamatan (ASN dan Non ASN)

Peran Aparatur Kecamatan salah satu Sasaran dalam reformasi birokrasi, peningkatan kapasitas, dan transformasi kelembagaan yang diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap kinerja organisasi secara signifikan dan lebih jauh memberikan kontribusi terhadap Kabupaten Bandung lebih BEDAS dengan ASN BERAHKLAK.

b. Masyarakat Umum

Yang menjadi sasaran layanan Publik, baik layanan publik administrasi maupun fasilitasi pendistribusian bantuan sosial, secara umum adalah Masyarakat yang selama ini telah mendapatkan pelayanan secara optimal dari Kecamatan Cikancung termasuk masyarakat kelompok rentan berkebutuhan khusus (disabilitas)

c. Lembaga Kemasyarakat di Kecamatan dan Desa

Lembaga Kemasyarakat, baik di Kecamatan maupun di Desa merupakan kelompok sasaran Pemberdayaan dari Kegiattan kewilayahan melalui kegiatan Pembinaan melalui Bimtek maupun sosialisasi terkait penguatan kapasitas kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat

d. Pemerintahan Desa

Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa merupakan Tugas atributif dan delegatif Camat, sasaran kegiatan terhadap Desa merupakan fasilitasi, koordinasi, dan Pembinaan sekaligus pengawasan baik dalam tata kelola pemerintahan desa maupun keuangan desa.

e. Kelompok Ekonomi Masyarakat

Camat dalam memberikan fasilitasi dan pembinaan salah satunya melalui kelompok ekonomi yang ada di masyarakat antara lain kelompok tani dan UMKM, hal ini dilakukan layanan fasilitasi dan pembinaan.

f. Kelompok Agama dan Budaya

Dalam menjalankan tugasnya, Camat sebagai pimpinan di tingkat Kecamatan sangat berkepentingan untuk melakukan kemitraan dengan tokoh masyarakat dan agama melalui kegiatan

koordinasi dan fasilitasi terhadap bidang kegiatan agar berjalan tertib dan lancar.

g. Kelompok Pemuda dan Olahraga

Kelompok Pemuda dan Olahraga merupakan *stakeholder* bagian penting dari aktivitas Kecamatan, Camat memberikan fasilitasi dan pembinaan sesuai dengan kewenangannya.

2.1.5. Mitra Kecamatan Cikancung dalam Memberikan Pelayanan

1. Perangkat Daerah Kabupaten (Dinas dan Badan)

Sesuai dengan peta relasi dalam proses bisnis, kecamatan menjalin koordinasi dan kemitraan dengan seluruh dinas dan badan di tingkat kabupaten dalam upaya melaksanakan tugas dan pelaksanaan tugas dan fungsinya melalui fasilitasi dan pelaksanaan tugas pembantuan.

2. Pemerintah Desa dan Kelurahan

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam melakukan pelayanan, Kecamatan menjalin kemitraan dengan desa guna penyampaian informasi terhadap masyarakat dan selain itu sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan, Camat melaksanakan tugas atributif untuk melakukan pembinaan, fasilitasi dan koordinasi terhadap Pemerintah Desa, dan melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa sebagaimana diatur dalam permendagri nomor 73 tahun 2020 tentang pengawasan pengelolaan keuangan desa.

3. Lembaga Kemasyarakatan dan Forum Masyarakat

Kemitraan dengan lembaga kemasyarakatan dan forum masyarakat seperti LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat), karang taruna, dan PKK, yang menjadi mitra dalam pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

4. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

BPD berperan sebagai pengawas penyelenggaraan pemerintahan desa, sekaligus menjadi mitra kecamatan dalam menjaring dan mengawal aspirasi masyarakat tingkat desa.

5. Dunia Usaha dan Pelaku Ekonomi Lokal

 Dunia usaha, koperasi, dan UMKM merupakan mitra strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, penciptaan lapangan kerja, dan penyediaan layanan ekonomi masyarakat.

6. Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan Tokoh Pemuda

 Keterlibatan para tokoh lokal penting dalam mendorong partisipasi masyarakat, menjaga harmoni sosial, serta memperkuat nilai-nilai lokal dalam pembangunan wilayah.

7. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi Non-Pemerintah

 Berperan dalam mendukung program pemberdayaan, advokasi sosial, dan peningkatan kapasitas masyarakat.

8. Aparat Keamanan (Polsek dan Koramil)

 Dalam konteks ketentraman dan ketertiban umum, Kecamatan juga bermitra dengan aparat keamanan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan secara kondusif.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Cikancung

Masalah dan akar masalah, dan dari hal identifikasi yang menjadi permasalahan untuk 5 tahun kedepan di kecamatan Cikancung adalah sebagai berikut:

1. Transformasi aparatur SDM Kecamatan Cikancung;
2. Peningkatan sarana prasarana;
3. Optimalisasi pelayanan publik;
4. Belum optimalnya ruang atau forum komunikasi untuk Pemerintahan Kecamatan/FOKOPIMCAM, Ulama dan Masyarakat (FKUU);
5. Lingkungan hidup terkait pemanfaatan ruang dan persampahan;
6. Pembinaan dan pengawasan tata kelola pemerintahan dan keuangan desa.

2.2.1. Penelaahan RPJMN 2025-2029

RPJMN merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah nasional selama 5 tahun yang menjadi pedoman bagi seluruh kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah

dalam menyusun rencana strategis serta program tahunan. RPJMN 2025–2029 disusun dengan mengacu pada visi Indonesia Emas 2045, sehingga setiap arah kebijakan, strategi, dan indikator kinerja diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang. Oleh karena itu, penting dilakukan telaah agar daerah dapat menyusun perencanaan yang konsisten, terintegrasi, dan selaras dengan target nasional.

Dengan Visi Presiden periode 2025–2029 yaitu “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi tersebut mengandung arti pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra-putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045. Visi ini dicapai melalui Delapan Misi Presiden yang dituangkan dalam Delapan Asta Cita. RPJMN Tahun 2025–2029 memuat delapan Prioritas Nasional pembangunan jangka menengah. Prioritas Nasional ini merupakan wujud implementasi langsung dari Asta Cita yang merupakan misi dari Presiden. Setiap Prioritas Nasional mencakup langkah-langkah strategis untuk mencapai keberhasilan pembangunan dalam periode jangka menengah 2025–2029.

RPJMN 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan nasional yang memuat arah, prioritas, dan target pembangunan Indonesia dalam jangka menengah, dengan fokus pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, penguatan tata kelola pemerintahan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pemanfaatan teknologi dan pemberdayaan masyarakat. Analisis terhadap RPJMN ini penting untuk memastikan bahwa permasalahan pelayanan yang diidentifikasi di tingkat kecamatan selaras dengan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional. Dengan demikian, Renstra Kecamatan Cikancung dapat dirancang secara efektif untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional sekaligus menjawab kebutuhan dan tantangan lokal secara tepat.

Dalam mewujudkan transformasi digital, iptek, inovasi dan produktivitas ekonomi, hukum berkeadilan, keamanan nasional, stabilitas ekonomi mikro serta regulasi dan tata kelola

berintegritas dan adaptif, pemerintah menetapkan salah satu prioritas nasional yaitu memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberatansan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan. Reformasi dalam bidang politik, hukum, dan birokrasi merupakan aspek krusial untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, efektif, dan bertanggung jawab. Reformasi ini bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi tindakan-tindakan yang merugikan masyarakat, seperti korupsi, pemakaian narkoba, judi, dan penyelundupan.

Upaya pencegahan dan penanggulangan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan harus dilaksanakan dengan kebijakan yang kuat dan konsisten. Kebijakan tersebut mencerminkan keseriusan pemerintah dalam menjunjung nilai integritas dan keadilan, serta melindungi potensi yang dimiliki oleh generasi penerus dari berbagai hambatan dan ancaman. Isu, sasaran dan arah kebijakan nasional yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Cikancung dijabarkan pada Tabel 2.10

Tabel 2.10

Isu Nasional, sasaran Nasional dan Arah Kebijakan RPJMN Tahun 2025-2029 yang berkaitan dengan Tugas dan fungsi

No	Isu Nasional	Sasaran Nasional	Arah Kebijakan
1	Rendahnya Kepatuhan Hukum Masyarakat dan penyelenggara Negara	Terwujudnya supremasi hukum yang transparan, adil, dan tidak memihak serta system politik yang fungsional	Penguatan Kelembagaan, Pelayanan, dan Penegakan hukum
2	Keterpaduan antara layanan publik belum optimal	Terwujudnya birokrasi pemerintahan yang adaptif dan melayani	Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik dan Pembangunan
	Akses pelayanan publik belum memadai		
	Proses bisnis dan tata Kelola pemerintahan masih terfragmentasi dan tidak efektif		
3	Angka Prevalensi penyalahgunaan narkoba, munculnya banyak NPS serta motif baru peredaran narkoba di Indonesia	Pencegahan, Pemberantasan Penyelahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	Terwujudnya Masyarakat yang bebas dari penyalahgunaan narkoba

Sumber: Perpres Nomor 12 Tahun 2025 Rentang RPJMN 2025-2029

Dalam menyelesaikan isu nasional terhadap rendahnya kepatutan hukum masyarakat dan penyelenggara negara, pada RPJMN tahun 2025-2029 diarahkan untuk mewujudkan lembaga dan penegakan hukum yang berintegritas, professional, transparan dan akuntabel. Kemudian dalam rangka penyelesaian isu nasional terhadap angka prevalensi penyalahgunaan narkoba yang tinggi, pada RPJMN tahun 2025-2029 diarahkan untuk melakukan upaya holistik dan integratif dalam pencegahan dan pemberantasan peredaran narkoba yang dilakukan baik di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Arah kebijakan tersebut dilaksanakan salah satunya melalui peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang bahaya narkoba dan pengembangan keterampilan hidup sehat, terutama dimulai dari keluarga dan sekolah.

Meskipun kecamatan bukan merupakan lembaga penegak hukum, namun salah satu sasaran kinerja utama keberhasilan Kecamatan Cikancung yaitu meningkatnya kualitas pelayanan publik yang salah satunya adalah pelaksanaan tugas dan fungsi pada sektor ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Merujuk pada Peraturan Bupati Bandung Nomor 120 Tahun 2023 Pasal 2 ayat (3) huruf b bahwa penyelenggaraan pengendalian dan fasilitasi tugas bidang ketentraman dan ketertiban 32 umum merupakan salah satu fungsi Camat dalam melaksanakan tugasnya yaitu memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan tugas umum pemerintahan. Pelaksanaan fungsi ketentraman dan ketertiban umum, Pemerintah Kabupaten Bandung telah membentuk Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kecamatan untuk melaksanakan fungsi penegakan Peraturan Daerah, ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat melalui Peraturan Bupati Bandung Nomor 35 Tahun 2013. Unit Satpol PP dimaksud dipimpin oleh Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan yang secara ex-officio merupakan Kepala Unit Pelaksana Satpol PP Kecamatan yang secara teknis administratif bertanggung jawab kepada Camat dan secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja. Selain ketentraman

dan ketertiban umum, peran kecamatan dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba sangat krusial sebagai unit pemerintahan yang berfungsi sebagai penghubung antara Pemerintah Kabupaten Bandung dengan desa-desa di wilayah Kecamatan Cikancung dan juga bersinergi dengan Kepolisian dan tentara Nasional Indonesia.

Dalam konteks pemberantasan penyalahgunaan narkoba, kecamatan memiliki posisi strategis untuk mengaplikasikan kebijakan nasional dan daerah kedalam program program yang relevan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Cikancung. Dengan fungsi koordinasi, edukasi, pengawasan, pemberdayaan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan, serta pengelolaan data yang optimal, kecamatan dapat menjadi motor penggerak dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu, dalam perencanaan strategis kecamatan, pemberantasan narkoba harus menjadi prioritas yang terintegrasi dengan program pembangunan lainnya demi terciptanya masyarakat yang sehat, produktif, dan berdayasaing. Dalam penyelesaian isu keterpaduan antar layanan publik yang belum optimal, akses pelayanan publik yang belum memadai dan proses bisnis dan tata kelola pemerintahan yang masih terfragmentasi dan tidak efektif, pemerintah menetapkan arah kebijakan transformasi tata kelola pelayanan publik dan pembangunan. Arah 33 kebijakan tersebut bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pelayanan publik yang efektif dan akuntabel salah satunya melalui tata kelola pelayanan publik. Kecamatan Cikancung sebagai unit pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat berkewajiban secara langsung untuk melakukan penataan pelayanan publik yang berkelanjutan sesuai dengan tujuan daerah membentuk kecamatan sebagai penyelenggara pelayanan publik.

Kecamatan Cikancung sebagai bagian dari struktur pemerintahan terendah memiliki peran penting untuk menyelaraskan arah kebijakan, indikator, dan program dengan RPJMN. Melalui harmonisasi indikator, sinkronisasi siklus perencanaan, serta penguatan data dan pendanaan, Kecamatan Cikancung dapat berkontribusi nyata terhadap pencapaian target

nasional sambil tetap mengakomodasi kebutuhan dan potensi lokal.

2.2.2. Penelaahan RPJMD Kabupaten Bandung 2025-2029

RPJMD Kabupaten Bandung tahun 2025-2029 merupakan dokumen yang memuat perumusan kebijakan pembangunan jangka menengah pada periode tahun 2025-2029 yang terintegrasi dengan visi dan misi kepala daerah terpilih. Selain itu, RPJMD dirancang untuk menyusun kebijakan yang holistik, tematik, integratif dan berbasis spasial sebagai tindak lanjut dari evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD sebelumnya. Sebagai dokumen perencanaan, RPJMD disusun dengan mempertimbangkan semangat otonomi daerah, potensi yang dimiliki, serta kearifan lokal guna memastikan kesinambungan pembangunan daerah dan menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat. RPJMD berperan sebagai acuan dalam pengendalian, evaluasi, serta akuntabilitas pembangunan daerah. RPJMD juga menjadi instrumen untuk menerjemahkan sasaran strategis jangka panjang dari RPJPD kedalam program dan kegiatan yang terukur dalam jangka menengah.

Sebagai bagian Integral dari Pemerintah Kabupaten Bandung, Kecamatan Cikancung yang merupakan salah satu Perangkat Daerah di wilayah, selalu mengacu kepada Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Bandung yang berangkat dari potensi dan kondisi yang ada.

Adapun Visi Pembangunan Kabupaten Bandung adalah: “Terwujudnya Kabupaten Bandung yang Lebih Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis, dan Sejahtera (BEDAS) Maju Dan Berkelanjutan menuju Indonesia Emas”. penjabaran dari Visi Kabupaten Bandung tersebut 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Lebih Bedas Terwujudnya Kabupaten Bandung Lebih Bedas memiliki arti yaitu untuk menginternalisasi nilai-nilai luhur yang diwariskan leluhur dan senantiasa dilestarikan sebagai dasar- dasar kehidupan bermasyarakat warga Kabupaten Bandung dalam membangun peradaban yang terus lebih baik dari masa ke masa.

2. Maju Terwujudnya Kabupaten Bandung Maju, memiliki arti yaitu Kabupaten Bandung dalam 5 (lima) tahun kepemimpinan akan mencapai kondisi terbaik perkembangan Masyarakat yang ditunjukkan oleh tingginya angka indikator-indikator tertentu yang berlaku, tercapainya standar minimal yang ditetapkan secara nasional, serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) hingga melampaui rata-rata Provinsi dan nasional.
3. Berkelanjutan Terwujudnya Kabupaten Bandung Berkelanjutan, Memiliki arti yaitu Pembangunan yang optimal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Bandung akan diupayakan dengan mempertimbangkan segala aspek secara bijaksana. Pembangunan yang diselenggarakan tidak akan pernah mengorbankan alam sehingga manfaatnya dapat terus dinikmati oleh Masyarakat Kabupaten Bandung.

Untuk mewujudkan Visi tersebut dirumuskan misi Pembangunan jangka menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 yang akan menjadi acuan dalam pembuatan program serta kegiatan dalam 5 (lima) tahun kedepan. Berikut 5 (Lima) Misi Pembangunan Jangka menengah daerah Kabupaten Bandung tahun 2025-2029:

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, Kompetitif dan Berahlak serta penguatan Kesetaraan gender Melalui Pemberdayaan Perempuan dan Mendorong Perlindungan Bagi Anak;
2. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Mendorong Ketahanan Pangan Melalui Produksi Pangan Lokal yang Berkelanjutan;
3. Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik yang Partisipatif, Transparan dan Akuntabel;
4. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pembangunan Infrastruktur yang Terintegrasi;
5. Menjaga Stabilitas Ketentraman dan Ketertiban Umum. Berdasarkan hasil penelaahan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, bahwa Kecamatan mempunyai kewajiban untuk mensukseskan Misi Nomor 3 yaitu: “Mengoptimalkan tata kelola pemerintah dan pelayanan publik yang Partisipatif,

Transparan dan Akuntabel". Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini

Gambar 2.3 *Cascading* Misi Pembangunan 3



Sumber : RPJMD 2025-2029 hasil analisis Bapperida

Penelaahan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung 2025-2029 menjadi bagian penting dalam penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Cikancung, RPJMD Kabupaten Bandung menekankan pada percepatan Pembangunan yang berkelanjutan menuju Indonesia Emas dengan fokus pada Pengelolaan Tata Ruang dan Lingkungan Berkelanjutan serta Ketahanan terhadap bencana, Pemerataan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan serta peningkatan daya saing sumber daya manusia, Penguatan Ekonomi Inklusif dan pengurangan kemiskinan, peningkatan ketahanan pangan daerah, Peningkatan Infrastruktur dasar dan pengembangan wilayah, Transformasi Tata Kelola Pemerintahan serta Penguatan Ketahanan sosial serta peningkatan keamanan dan ketertiban.

Beberapa prioritas Pembangunan yang relevan dengan perencanaan Kecamatan Cikancung antara lain:

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan Pemerintahan guna meningkatkan Kepuasan Masyarakat;
2. Peningkatan Kualitas sumber daya manusia melalui program Pendidikan, Pelatihan, Pembinaan, dan Kesehatan;
3. Pengembangan dan perbaikan Infrastruktur Wilayah, seperti perbaikan dan pemabangunan jalan, sanitasi air bersih, Tempat pengelolaan sampah, dan fasilitas umum lain yang mendukung aktivitas Masyarakat Kecamatan Cikancung;
4. Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat khususnya pengembangan pertanian, UMKM, dan industri kreatif lain;

5. Pengelolaan lingkungan hidup dan penanggulangan bencana alam, peningkatan Ketahanan masyarakat terhadap risiko bencana, serta peningkatan Keamanan dan Ketertiban.

2.2.3. Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung

Sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2016–2036 dijelaskan bahwa Penataan Ruang Kabupaten Bandung adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten di wilayah yang menjadi kewenangan Kabupaten, dalam rangka optimalisasi dan mensinergikan pemanfaatan sumberdaya daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bandung.

Kecamatan Cikancung sebagai salah satu Wilayah yang termasuk dalam lingkup wilayah Kabupaten bandung dalam menentukan Rencana Strategis sangat memperhatikan Rencana Tata Ruang Kabupaten Bandung sebagaimana diatur dalam Peraturan daerah tersebut diatas.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang berkaitan dengan Wilayah Kecamatan Cikancung adalah sebagai berikut:

1. Wilayah Kecamatan Cikancung Termasuk dalam Kawasan Bandung Timur (KBT)
2. Cikancung termasuk dalam pusat pelayanan lingkungan (PPL) adalah kawasan perdesaan yang merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa;
3. Wilayah Kecamatan berfungsi sebagai perumahan, permukiman, pertanian, perkebunan, transport alam, agroindustri, kehutanan dan konservasi;
4. Untuk Kegiatan Pembangunan Insfastruktrur berskala Nasional Cikancung termasuk wilayah yang akan dijadikan Proyek Nasional antara lain:
 a. jalan tol Cileunyi – Garut - Tasik – Ciamis – Banjar;
 b. Pengembangan fasilitas pengolahan sampah di Kecamatan Cikancung.

5. Cikancung termasuk dalam Kawasan Wisata Buatan dengan UMKM Pedagang dan pengrajin;
6. Cikancung termasuk kedalam kawasan rawan bencana puting beliung (KLHS)
7. Cikancung kawasan cagar alam geologi dan cagar budaya;
8. Cikancung kawasan ternak unggas dan ternak besar.

Membaca Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung 2016–2036, untuk wilayah Cikancung sangat memungkinkan menjadi sebuah wilayah berkembang yang berada di wilayah perbatasan Kabupaten bandung dengan Kabupaten Garut. Dengan adanya rencana proyek pembangunan Jalan Tol disisi lain merupakan ancaman oleh adanya dampak negatif terhadap Lingkungan dan sosial sehingga sangat perlu adanya fasilitasi, koordinasi dari pemerintah kecamatan mengenai dampak tersebut, dan untuk proyek pengelolaan sampah, dampak negatif yang akan timbul adalah terjadinya masalah lingkungan sosial.

2.2.4. Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan Pelayanan Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung

Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan instrumen penting dalam proses perencanaan pembangunan yang berkelanjutan. Dokumen KLHS Kabupaten Bandung menyajikan analisis terhadap dampak lingkungan dari kebijakan, rencana, dan program pembangunan yang dirancang oleh pemerintah daerah, termasuk layanan dan program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah di tingkat kabupaten dan kecamatan. Dalam konteks Kecamatan Cikancung, analisis terhadap hasil KLHS sangat diperlukan untuk memastikan bahwa perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan yang dilakukan oleh perangkat daerah telah mempertimbangkan aspek kelestarian lingkungan. Hal ini

meliputi pengelolaan sumber daya alam, pengendalian pencemaran, konservasi kawasan hijau, serta mitigasi risiko bencana lingkungan.

Berdasarkan hasil KLHS Kabupaten Bandung, terdapat beberapa hal strategis yang menjadi perhatian dan harus diintegrasikan dalam penyusunan Renstra Kecamatan Cikancung, antara lain:

A. Penguatan pengelolaan lingkungan hidup di wilayah kecamatan, termasuk pengelolaan sampah, pengendalian limbah domestik dan industri, serta pelestarian kawasan hijau.
B. Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan, melalui program edukasi dan pemberdayaan masyarakat untuk menjaga lingkungan sekitar.
C. Penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam setiap program pelayanan publik, agar kegiatan pembangunan tidak merusak ekosistem dan tetap memperhatikan keseimbangan sosial dan lingkungan.
D. Pengelolaan risiko bencana berbasis lingkungan, sebagai upaya mitigasi yang terintegrasi dalam perencanaan pembangunan dan pelayanan kecamatan.

Dengan mengintegrasikan temuan dan rekomendasi dari KLHS ke dalam Renstra Kecamatan Cikancung, diharapkan program dan kebijakan pembangunan dapat berjalan seiring dengan upaya pelestarian lingkungan hidup, sehingga mendukung terciptanya keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan secara berkelanjutan.

2.2.5. Permasalahan Pelayanan Kecamatan Cikancung

Sebagai salah satu perangkat daerah yang berhubungan langsung dengan masyarakat, kecamatan merupakan kepanjangan tangan dari Pemerintah Kabupaten, sehingga segala hal/bidang/sektor akan melibatkan pihak kecamatan. Namun begitu besar dan vitalnya peran kecamatan belum diimbangi dengan adanya pendanaan, sarana prasarana, dan SDM aparatur yang memadai.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kecamatan Cikancung tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi permasalahan tersebut antara lain:

1. Belum optimalnya sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki kemampuan berdaya saing

 Sebagian pegawai belum memiliki kemampuan yang merata dalam memguasai teknologi informasi, pelayanan publik berbasis digital, maupun manajemen administrasi pemerintahan. Hal ini berdampak pada belum maksimalnya kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

2. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang belum optimal

 Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di tingkat kecamatan merupakan instrumen penting dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada hasil, pelaksanaannya belum optimal dilihat dari beberapa aspek yaitu perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, pemanfaatan kinerja serta evaluasi kinerja. Hal itu terjadi karena kapasitas aparatur kecamatan dalam memahami konsep manajemen kinerja masih terbatas, pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung SAKIP belum maksimal, pendampingan dan koordinasi dengan peranglat daearh belum intensif, dan budaya kerja aparatur masih berorientasi pada pelaksanaan kegiatan, bukan hasil.

3. Ketersediaan sarana dan prasarana pemerintahan masih kurang memadai

 Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai merupakan faktor penting dalam mendukung kelancaran pelayanan publik, kegiatan pemerintahan, serta aktivitas masyarakat di wilayah kecamatan. Hal ini terjadi karena terbatasnya anggaran pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana, minimnya dukungan teknologi dalam pelayanan publik, serta koordinasi dengan perangkat daerah terkait pembangunan sarana dan prasarana masih belum optimal.

masih kurangnya sarana dan prasarana pelayanan, belum optimalnya pemeliharaan barang milik daerah.

4. Masih terdapat wilayah rawan sosial dan ekonomi

 Masih terdapat wilayah rawan sosial ekonomi menunjukan bahwa belum semua masyarakat di Kecamatan Cikancung dapat merasakan hasil hasil pembangunan secara merata. Kondisi ini tercermin dengan masih adanya masyarakat miskin ekstrim sehingga berpengaruh pada tingkat prevalensi stunting pada anak-anak.

5. Belum optimalnya pendayagunaan potensi karena keterbatasan kewenangan

 Kecamatan memiliki fungsi utama sebagai perangkat daerah yang melaksanakan sebagian urusan pemerintahan, pelayanan publik, serta pemberdayaan masyarakat. Namun dalam praktiknya, pendayagunaan potensi wilayah belum dapat dilakukan secara optimal karena adanya keterbatasan kewenangan. Penyebabnya adalah regulasi yang membatasi kewenangan kecamatan, sehingga lebih berperan sebagai pelaksana administratif dan kolaboratif, dan keterbatasan sumber daya (SDM, anggaran, dan fasilitas) yang dimilki kecamatan untuk menggali dan mengelola potensi wilayah,serta belum optimalnya sinergi antara kecamatan dengan perangkat daerah teknis serta mitra pembangunan lainnya.

6. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan desa

 Tata kelola pemerintahan desa yang baik menjadi prasyarat penting dalam mewujudkan pembangunan desa yang efektif, transparan, dan akuntabel. Namun pada kondisi saat ini tata kelola pemerintahan desa di wilayah kecamatan masih belum optimal. Hal ini terjadi karena beberapa aspek diantaranya Kapasitas aparatur desa dalam perencanaan, pengelolaan keuangan dan pelayanan publik masih terbatas, Pembinaan, monitoring, dan evaluasi kecamatan terhadap desa belum optimal.

7. Terdapat wilayah dengan kerawanan longsor, banjir, dan permasalahan liar

Kecamatan Cikancung menghadapi sejumlah tantangan lingkungan yang berdampak pada keselamatan dan kesejahteraan masyarakat, yaitu wilayah dengan kerawanan longsor, banjir, serta permasalahan sampah liar yang belum tertangani secara optimal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengelolaan sampah terpadu, dan rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya.

Pelayanan publik di Kecamatan Cikancung secara umum telah menunjukkan perbaikan dari waktu ke waktu, namun masih terdapat berbagai permasalahan yang perlu menjadi perhatian dalam penyusunan perencanaan strategis ke depan. Permasalahan ini meliputi aspek administratif, infrastruktur, sumber daya manusia, serta kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat. Beberapa permasalahan utama dalam pelayanan Kecamatan Cikancung antara lain:

Tabel 2.11
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1.	Kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanaan publik kecamatan belum optimal	Belum optimalnya sumber daya Manusia yang berkualitas dan memiliki daya saing.	Keterbatasan kemampuan SDM
			Jumlah aparatur terbatas
			Kompetensi teknis dan manajerial belum merata
			Terbatasnya pelatihan dan bimbingan teknis untuk aparatur
		Akuntabilitas Kinerja Kecamatan yang belum optimal	kapasitas aparatur kecamatan dalam memahami konsep manajemen kinerja masih terbatas
			pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung SAKIP belum maksimal
			pendampingan dan koordinasi dengan perangkat daerah belum intensif
			budaya kerja aparatur masih berorientasi pada pelaksanaan kegiatan, bukan hasil
		Ketersediaan sarana dan prasarana pemerintahan masih kurang memadai	Keterbatasan anggaran dalam pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana
			Minimnya dukungan teknologi dalam pelayanan publik
			Koordinasi dengan perangkat daerah terkait pembangunan sarana dan prasarana masih belum optimal
			Masih adanya masyarakat yang miskin ekstrim

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
		Masih terdapat wilayah yang rawan sosial dan ekonomi	Fasilitas kesehatan dan sarana sanitasi belum memadai
			Masih tingginya prevalensi stunting pada anak-anak
			Rendahnya produktivitas dan keterampilan masyarakat
			UMKM belum terorganisir dengan baik
		Belum Optimalnya pendayagunaan potensi karena keterbatasan kewenangan	Regulasi yang membatasi kewenangan kecamatan, sehingga lebih berperan sebagai pelaksana administratif dan kolaboratif,
			Keterbatasan sumber daya (SDM, anggaran, dan fasilitas) yang dimilki kecamatan untuk menggali dan mengelola potensi wilayah
			Belum optimalnya sinergi antara kecamatan dengan perangkat daerah teknis serta mitra pembangunan lainnya
		Belum pptimalnya tata kelola pemerintahan desa	Kapasitas aparatur desa dalam perencanaan, pengelolaan keuangan dan pelayanan publik masih terbatas
			Pembinaan, monitoring, dan evaluasi kecamatan terhadap desa belum optimal
		Terdapat wilayah dengan kerawanan longsor, banjir, dan permasalahan sampah liar	Kurangnya pengelolaan sampah terpadu
			Rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya
			Pemanfaatan sumber air pegunungan belum optimal
			Alih fungsi lahan pertanian dan perkebunan menjadi perumahan dan jalan tol

Sumber: Hasil analisis Kecamatan Cikancung 2025

Dari Tabel 2.11 diatas dapat dilihat permasalahan pokok, masalah dan akar masalah, dan dari hal tersebut yang menjadi permasalahan untuk 5 tahun kedepan di kecamatan Cikancung.

2.2.6. Isu Strategis

Berdasarkan hasil identifikasi terhadap permasalahan-permasalahan pembangunan diatas, maka dilakukan perumusan isu strategis pengembangan Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung untuk kegiatan lima tahun kedepan.

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dan masyarakat di masa depan. apabila isu strategis tersebut tidak diantisipasi diprediksi

akan menimbulkan kerugian yang besar dan/atau jika tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Perumusan isu strategis ini bersifat penting untuk dilakukan. Penentuan isu strategis Kecamatan Cikancung dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa kriteria sebagai berikut:

1. Pengelolaan Tata Ruang dan Lingkungan Berkelanjutan serta Ketahana terhadap Bencana;
2. Pemerataan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Daya Saing SDM;
3. Penguatan Ekonomi Inklusif dan Pengurangan Kemiskinan;
4. Peningkatan Ketahanan Pangan daerah;
5. Peningkatan Infrastruktur Dasar dan pengembangan Wilayah;
6. Transformasi Tata Kelola Pemerinatah; dan
7. Penguatan Ketahanan Sosial serta Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

Dengan mempertimbangkan permasalahan-permasalahan tersebut terdapat isu-isu strategis sesuai tugads dan fungsi Kecamatan Cikancung Kabupaten bandung mengacu pada isu strategis RPJMD Kabupaten Bandung yang ke 6 yaitu “Transformasi Tata kelola Pemerintahan”. Rumusan ini didasarkan pada kebutuhan memperkuat kapasitas birokrasi agar lebih adaptif, kolaboratif, dan digital, serta mengoptimalkan Tata kelola Pemerintah dan pelayanan publik yang partisipatif, transfaran, dan akuntabel. Berdasarkan hal tersebut, isu strategis Kecamatan Cikancung dapat dilihat pada tabel 2.12 berikut:

Tabel 2.12
Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Kecamatan Cikancung

Potensi Daerah Yang menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
Pelayanan publik tingkat dasar, dan daerah pertanian, peternakan dan perkebunan	Belum optimalnya sumber daya Manusia yang berkualitas dan memiliki daya saing.	Rendahnya kualitas SDM (Sumber Daya Manusia)	Transformasi digital	Bonus demografi	Kualitas dan daya saing SDM	Optimalisasi kualitas sumber daya manusia aparatur untuk mendukung peningkatan kinerja pelayanan publik

Potensi Daerah Yang menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
	Akuntabilitas Kinerja Kecamatan belum optimal	Belum optimalnya tata kelola pemerintah akibat kurangnya keselarasan program antar OPD	Transformasi digital	Desentralisasi dan ekonomi daerah	Kualitas tata kelola pemerintahan	Peningkatan kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
	Ketersediaan sarana dan prasarana pemerintahan masih kurang memadai	Belum optimalnya tata kelola pemerintah	Transformasi digital	Desentralisasi dan ekonomi daerah	Kualitas tata kelola pemerintahan	Peningkatan kualitas pelayanan publik
	Masih terdapat wilayah yang rawan sosial dan ekonomi	Tingginya kerentanan masyarakat miskin dan kualitas konsumsi pangan mengakibatkan prevalensi stunting dan malnutrisi meningkat	Krisis pangan global	Ketahanan pangan	Ketahanan pangan daerah	Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan ketahanan pangan wilayah
	Belum Optimalnya pendayagunaan potensi karena keterbatasan kewenangan	Sinkronisasi program antar OPD belum baik	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan	Desentralisasi dan otonomi daerah	Kualitas tata kelola pemerintahan	Optimalisasi kapasitas kelembagaan dan sumber daya aparatur untuk mendukung pelaksanaan pelimpahan kewenangan secara efektif dan efisien.
	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan Desa	Belum optimalnya tata kelola pemerintah	Transformasi digital	Desentralisasi dan otonomi daerah	Kualitas tata kelola pemerinatahan	Peningkatan tata kelola pemerintahan desa
	Terdapat wilayah dengan kerawanan longsor, banjir, dan permasalahan sampah liar	Belum optimalnya penanganan tanggap darurat bencana	Perubahan iklim	Perubahan iklim, data dukung dan daya tampung lingkungan serta ketahanan bencana	Keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan	Peningkatan penanganan permasalahan sampah dan pengendalian risiko bencana alam

Sumber: Hasil analisis kecamatan Cikancung 2025

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa :

1. Optimalisasi kualitas Sumber Daya Manusia aparatur untuk mendukung peningkatan kinerja pelayanan publik

 Isu muncul dari fakta karena masih terdapat aparatur yang kompetensinya terbatas, keterampilan digital belum merata, dan budaya kerja belum sepenuhnya berorientasi pelayanan, sehingga pelayanan publik kurang optimal.

 Dengan demikian, isu strategis Kecamatan Cikancung adalah bagaimana meningkatkan kapasitas aparatur melalui pelatihan

berkelanjutan, penguatan etika pelayanan, pemanfaatan teknologi informasi, serta pemberian *reward and punishment.*

2. Peningkatan kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP)

 Isu ini muncul karena pada SAKIP Kecamatan Cikancung masih terdapat kekurangan/kelemahan baik dari segi perencanaan, pengukuran, pelaporan kinerja, pemanfaatan, dan evaluasi kinerja.

 Sehingga, peningkatan kualitas SAKIP pada Kecamatan Cikancung perlu dilakukan dengan cara penguatan pemahaman aparatur mengenai SAKIP, peningkatan kualitas perencanaan berbasis data, konsisitensi monitoring dan evaluasi, serta integrasi sistem informasi kinerja.

3. Peningkatan kualitas pelayanan publik

 Isu tersebut muncul karena standar pelayanan belum sepenuhnya diterapkan, sarana dan prasarana pelayanan masih terbatas, dan pengawasan terhadap kualitas pelayanan masih lemah.

 Untuk itu, penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal, modernisasi layanan berbasis digital, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, serta mekanisme pengaduan masyarakat yang responsif harus dilaksanakan.

4. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan ketahanan pangan wilayah

 Isu tersebut muncul karena masih banyak masyarakat yang belum berdaya secara ekonomi, ketergantungan pada bantuan pemerintah, dan akses sumber pangan belum merata, sehingga masih terdapat angka prevalensi stunting pada anak-anak dan kelompok masyarakat miskin ekstrim. Perlu dilakukan penguatan program pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal (UMKM, pertanian, peternakan) fasilitasi akses permodalan, pembentukan lumbung pangan desa, serta pelatihan kewirausahaan.

5. Optimalisasi kapasitas kelembagaan dan sumber daya aparatur untuk mendukung pelimpahan kewenangan secara efektif dan efisien. Isu tersebut muncul karena pelimpahan kewenangan sepenuhnya dilimpahkan kepada Kecamatan, sehingga akan menyebabkan terganggunya pelayanan publik, potensi konflik dan

sengketa, penurunan efektivitas organisasi, serta ketidakjelasan tanggung jawab.

Untuk itu, dengan keterbatasan pelimpahan kewenangan, Kecamatan Cikancung akan melakukan berbagai hal seperti memperkuat fungsi koordinasi antar lembaga dan masyarakat, melaksanakan pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah desa, menyelenggarakan pelayanan administrasi yang dilimpahkan, mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan pemerintah daerah, serta melakukan pemberdayaan masyarakat.

6. Peningkatan tata kelola pemerintahan desa

Isu tersebut muncul karena masih adanya desa yang tata kelola pemerintahannya belum transfaran, akuntabel, dan partisipatif, lemahnya aparatur desa, serta pelaksanaan pembinaan, monitoring dan evaluasi dari Kecamatan masih belum maksimal.

Untuk itu, penguatan pembinaan, monitoring, dan evaluasi kecamatan terhadap desa baik itu manajerial maupun pengelolaan keuangan akan dilaksanakan secara berkesinambungan, pelatihan aparatur desa, implementasi sistem informasi desa, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa akan ditingkatkan.

7. Peningkatan penanganan permasalahan sampah dan pengendalian risiko bencana alam

Isu tersebut muncul karena permasalahan sampah liar serta risiko bencana seperti banjir, longsor, angin puting beliung menjadi tantangan bagi Kecamatan Cikancung. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kualitas lingkungan, baik air dan udara tetapi juga berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat serta keberlangsungan aktivitas sosial ekonomi.

Untuk itu, diperlukan peningkatan penganan permasalahan sampah, penerapan pola hidup sehat, dan pengendalian risiko bencana lingkungan di wilayah kecamatan melalui kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat serta stakeholder terkait. Selain itu, pengendalian risiko bencana perlu diperkuat dengan upaya mitigasi, pemetaan wilayah rawan bencana serta kesiapsiagaan masyarakat terhadap penanggulangan bencana.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah, sedangkan Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Kecamatan Cikancung sebagai bagian dari Organisasi Perangkat daerah telah merumuskan tujuan dan strategis sebagai arah kebijakan dalam pencapaian hasil dari pelaksanaan Program kegiatan. Dengan sasaran yang disinergikan dengan Tujuannya agar hasil yang dicapai dapat terukur.

3.1.1. Tujuan

Tujuan dirumuskan dengan memperhatikan Misi yang diampu Kecamatan, maka tingkat pencapaiannya dapat dilihat dari sisi pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan itu sendiri. Tujuan Kecamatan Cikancung dalam Rencana Strategis untuk 5 (lima) tahun ke depan adalah Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.

Pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh instansi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kualitas pelayanan publik mencerminkan seberapa baik layanan tersebut mampu memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat, baik dari segi prosedur, waktu, kepastian, maupun hasil.

Dalam mewujudkan kualitas pelayanan publik yang baik, pemerintah di tingkat Kecamatan masih perlu meningkatkan performa di beberapa sisi yaitu dalam hal manajemen SDM, manajemen data, administrasi keuangan serta pelayanan masyarakat. Dalam manajemen Sumber Daya Manusia, Kecamatan Cikancung perlu peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur melalui pembinaan Pimpinan dan melalui Bimtek yang diselenggarakan langsung oleh Kecamatan yang

mengikutsertakan aparatur Kecamatan dalam Pendidikan dan Pelatihan yang diselenggarakan Perangakat Daerah terkait.

Meningkatkan kualitas pelayanan publik pada tingkat tidak terlepas dari pelaksanaan tugas dan kewenangan camat/Kecamatan dikarenakan hal tersebut merupakan tugas yang melekat pada camat yang diatur dengan perundangan – undangan dan selain itu kewenangan yang diberikan Bupati kepada Camat untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan merupakan kewenangan yang bersifat mandataris yang wajib dilaksanakan meskipun dalam kewenangan tersebut tidak seluruhnya dapat dilaksanakan dikarenakan potensi yang tidak ada maupun tuntutan kebutuhannya yang tidak pasti kuantitasnya dalam ukuran tahunan.

Untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik diperlukan adanya indikator yang akan menjadi target capaian dan sebagai parameter berhasil atau tidaknya target tujuan tersebut, dan adapun sebagai indikator dalam pengukuran kinerja dari tujuan adalah Laju Indek Kepuasan Masyarakat dengan ukuran satuan persentase.

3.1.2. Sasaran

Sasaran yang hendak dicapai dalam Rencana Strategis untuk 5 (lima) tahun ke depan adalah Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan.

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran dalam rangka memberikan Kontribusi terhadap Visi dan Misi Kabupaten bandung Tahun 2025 – 2030, Tim Perumus Renstra Kecamatan Cikancung telah merumuskan moto Kecamatan Cikancung yaitu “CIKANCUNG IDEAL” dengan filosofi semangat Lebih BEDAS (Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis, dan Sejahtera) Pelayanan Kecamatan Cikancung harus dalam arti harus Cepat, Integritas, Dinamis, Edukasi, Agamis, Loyalitas. Dengan Motto Cikancung IDEAL, akan dijabarkan dalam prioritas pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kecamatan antara lain:

1. meningkatkan Efektivitas pelaksanaan Layanan Publik, pelaksanaan tugas dan Kewenangan berdasarkan kebijakan peraturan perundang–undangan;
2. menyelenggarakan pengelolaan anggaran secara baik, benar, Transparan, dan akuntabel;

3. meningkatkan pengawasan proyek pembangunan hasil Musrenbang di Kecamatan dengan melaksanakan Koordinasi Vertikal;
4. meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam perencanaan Pembangunan;
5. meningkatkan kualitas Pengadaan bersifat Rutin dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pelayanan publik;
6. Meningkatkan Kegiatan Kewilayahan yang berkualitas dan Tepat Tujuan dan Tepat sasaran;
7. meningkatkan kualitas sarana dan prasarana penunjang kegiatan pelayanan masyarakat;
8. melaksanakan, Koordinasi, Fasilitasi, Pengawasan, dan Pembinaan terhadap Pemerintahan Desa;
9. meningkatkan Fasilitasi dan Pembinaan terhadap Lembaga kemasyarakatan di Tingkat Desa dan Kecamatan.

Tujuan, sasaran dan indikator serta target pencapaian Program yang akan dilaksanakan Kecamatan Cikancung selama 5 (lima) tahun kedepan sesuai dengan RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Untuk mengukur tingkat keberhasilan peningkatan dalam sasaran strategis akan diukur melalui indikator Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) sehingga dalam proses realisasinya diperlukan adanya dukungan yang solid dari seluruh unit kerja maupun individu dari masing – masing pegawai kecamatan dengan meningkatkan sinergitas dengan jajaran internal kantor kecamatan maupun mambangun kinerja sinergitas dengan instansi eksternal maupun masyarakat.

TABEL 3.1

Teknik Merumuskan Tujuan Dan Sasaran Renstra

Kecamatan Cikancung

Pemerintah Kabupaten Bandung

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2029	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
-Meningkatnya Kualitas Birokrasi yang Lebih Transparan,Akuntabel,Efektif dan Efisien	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Laju Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)	0	0.24	0.36	0.48	0.54	0.60	0.65	Persentase dari selisih nilai IKM di kecamatan antara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya, dibandingkan dengan nilai IKM tahun sebelumnya.
		Meningkatnya kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (Poin)	82.5	82.7	83	83.40	83.85	84.35	84.90	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat sesuai PermenPAN R) Nomor 14 Tahun 2017

Sumber: Hasil analisis kecamatan Cikancung 2025

3.2. Strategi Kecamatan Cikancung dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029

Renstra Kecamatan Cikancung 2025-2029 dirancang dengan pendekatan bertahap untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Pentahapan ini bertujuan untuk memastikan implementasi program dan kegiatan yang terukur, berkelanjutan, dan memberikan dampak optimal bagi pengembangan sumber daya manusia aparatur. Berikut adalah pentahapan Renstra Kecamatan Cikancung 2025-2029:

Tahap I: Penguatan Fondasi Administrasi dan Pelayanan Publik serta peningkatan dan penguatan inovasi (2025-2026)

Penguatan Fondasi Administrasi dan Pelayanan Publik serta peningkatan dan penguatan inovasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pelayanan publik yang prima. Aparatur Kecamatan yang profesional yang mampu memberikan kontribusi signifikan dalam kinerja organisasi, dan selain itu mengoptimalkan *monitoring* dan pengawasan internal melalui SPIP dan pengelolaan manajemen resiko.

Tahap II: Penguatan Kelembagaan (2027-2028)

Penguatan Kelembagaan dan Musrenbang Partisipatif, dengan melakukan optimalisasi Pembagian kerja sesuai tupoksi yang diwujudkan dalam Tim kerja yang solid, penyusunan SOP pelayanan administrasi, meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan dan keuangan serta meningkatkan sistem informasi Kecamatan, dengan penguatan kelembagaan diharapkan Kecamatan Cikancung menjadi lembaga yang kuat, efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan mendukung perencanaan pembangunan yang berkualitas.

Tahap III: Akselerasi dan optimalisasi program kewilayahan

Pada tahap ini, peningkatan tugas atributif dan delegatif Camat melalui Peningkatan koordinasi antar Instansi di Kecamatan dan peningkatan peran forum Kecamatan, mengoptimalkan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah Desa serta melaksanakan kerjasama lintas instansi di wilayah Kecamatan guna mewujudkan

ketentraman dan ketertiban umum yang kondusif termasuk penanggulangan masalah lingkungan terutama terkait persampahan serta mendukung terhadap pengembangan ekonomi lokal.

Tahap IV: Ekspansi (2029-2030)

Transformasi di Kecamatan Cikancung baik dari sisi layanan Publik maupun performa Aparatur Kecamatan harus telah melakukan perubahan, layanan publik pada tahap ini diharapkan sudah melakukan layanan berbasis elektronik yang ditunjang dengan sarana prasarana yang memadai dan transformasi aparatur (ASN) lebih responsif, kreatif dan inovatif.

Tahap V: Pemantapan (2030)

Mewujudkan Kecamatan Cikancung yang Lebih Bedas, Maju dan Berkelanjutan, Mewujudkan pelayanan publik yang lebih Bedas, maju dan berkelanjutan adalah sebuah visi yang mengarah pada peningkatan kualitas pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang baik, serta pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berdaya saing, ini menekankan pada transformasi ASN di Kecamatan Cikancung sebagai agen perubahan yang mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, berinovasi, dan memberikan kontribusi positif bagi kemajuan Kabupaten Bandung.

Tabel 3.2
Penahapan Renstra Kecamatan Cikancung

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Peningkatan SDM aparatur kecamatan, sarana dan prasarana serta mekanisme pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan masyarakat	Peningkatan SDM aparatur kecamatan, sarana dan prasarana pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan masyarakat serta membangun pelayanan berbasis digital	Peningkatan pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan masyarakat melalui peningkatan pelayanan berbasis digital	Peningkatan pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan masyarakat melalui penerapan pelayanan berbasis digital	Peningkatan pelayanan publik berbasis digital berorientasi kepuasan masyarakat yang berkelanjutan

Peningkatan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurah a n melalui pemetaan permasalahan dan potensi lokal	Peningkatan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/keluraha n dengan mendorong Inovasi berdasarkan hasil pemetaan permasalahan dan potensi lokal	Peningkatan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/keluraha n berbasis potensi lokal Melalui peningkatan inovasi dan kolaborasi lintas sektor	Penguatan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/keluraha n berbasis potensi lokal Melalui peningkatan inovasi dan kolaborasi lintas sektor	Penguatan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/ kelurahan berbasis potensi lokal Melalui Peningkatan inovasi dan kolaborasi lintas sektor yang berkelanjutan

Sumber: Hasil analisis Kecamatan Cikancung 2025

Kecamatan Cikancung dalam upaya meningkatkan peran dan fungsinya melalui Kebijakan untuk mencapai tujuannya, juga dilakukan Inovasi terhadap Layanan Publik dan bidang penyelenggaraan Pemerintahan:

1. Inovasi Cikancung SIMANCUNG (Sistem Manajemen Kecamatan Cikancung)

 Sistem Informasi Manajemen Kecamatan Cikancung (SIMANCUNG) Merupakan suatu sistem yang telah dibangun, berdasarkan hasil Inovasi Daerah Kabupaten Bandung untuk Tingkat Kecamatan yang telah melalui proses assessment BAPPERIDA (Badan Perencanaan, Pembangunan dan Riset Daerah) Kabupaten Bandung Sesuai Keputusan Bupati Bandung Nomor. 050/KEP.955-BAPPERIDA/2023

 Sistem Informasi Manajemen Kecamatan Cikancung SIMANCUNG, dimana setiap aktor pada prosesnya, memasuki satu aplikasi dengan media penyimpanan Database yang telah dirancang untuk penyimpanan berbagai data yang dapat dijadikan sebagai rujukan untuk selanjutnya oleh Pengolah Data Aplikasi dan Pengelolaan Sistem Keuangan dijadikan bahan bagi penyusun program, baik untuk perencanaan berupa Renstra, Renja, RKA maupun penganggaran seperti Kas Budget, DPA,DPPA sampai dengan pelaporan pertanggung jawaban anggaran. selain dari pada itu, Dokumen-dokumen tersebut dapat dengan mudah diakses dan dikelola oleh staff maupun oleh para pejabat Struktural yang ada di Kecamatan Cikancung.

 Kemudian dari sisi Pelayanan Publik SIMANCUNG dapat mempermudah proses Registrasi untuk Layanan yang ada di Kecamatan Cikancung, data Survey Index Kepuasan Masyarakat (IKM) dapat mudah terkalkulasi untuk dijadikan bahan evaluasi

kinerja yang selanjutnya dijadikan acuan bagi pimpinan untuk mengambil keputusan.

Untuk menunjang tugas camat dalam melakukan pembinaan dan pengawasan telah ditetapkan Inovasi Cikancung SIMANCUNG, selain melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan, juga dilakukan terhadap pengumpulan data kemiskinan, stunting dan data lainnya yang melibatkan seluruh unit leading sektor pada struktural kecamatan dengan integrasi seluruh kepentingan, dengan Inovasi ini pembinaan menjadi lebih efektif dan efisien dan disisi lain menunjang terhadap efisiensi anggaran.

Untuk sementara ini Inovasi ini ditunjang dengan Link Drive yang aksesnya dibatasi terhadap Email yang sudah terdata dari Desa dan untuk di Kecamatan otoritasnya ada pada Sekretaris kecamatan yang aksesnya dibantu oleh Staf Program dan keuangan.

3.3. Arah Kebijakan Kecamatan Cikancung dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Cikancung Tahun 2025-2029

Strategi dan kebijakan Kecamatan Cikancung Dalam rangka pencapaian visi dan misi secara efektif dan efisien, dianalisis faktor-faktor yang dianggap dapat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalannya dengan memperhitungkan nilai–nilai yang berkembang dalam Internal organisasi serta situasi dan kondisi eksternal di lingkungan Kecamatan Cikancung antara lain:

Tabel 3.3
Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra
Kecamatan Cikancung

No	Sasaran RPJMD Yang Relevan	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
1	Meningkatnya Kualitas Birokrasi yang Lebih Transparan, Akuntabel, Efektif, dan Efisien	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat di desa/kelurahan berbasis potensi lokal	Peningkatan pelayanan publik yang responsif, adaptif, transparan, akuntabel dan berbasis digital berorientasi pada kepuasan masyarakat serta pemberdayaan masyarakat di desa/ kelurahan	

Sumber: Hasil analisis Kecamatan Cikancung 2025

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Uraian Program, Kegiatan, Subkegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Program dan Kegiatan pada Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung yang disusun untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Bandung, perencanaan program dan kegiatan ini sesuai alur atau mekanisme perencanaan mulai dari persiapan hingga penetapan skala prioritas. Keseluruhan program yang akan dikelola Kecamatan Cikancung selama 5 tahun ke depan (2025 - 2029) diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam visi dan misi Kabupaten bandung, Untuk selanjutnya pencapaian Target Kinerja Kecamatan Cikancung akan menunjang tercapainya visi dan misi Kabupaten Bandung selama 5 tahun kedepan.

Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/ program tersebut, ditetapkan beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya.

Program adalah rangkaian kegiatan yang terencana dan saling terkait untuk mencapai tujuan tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi pemerintah, dalam konteks pemerintahan program merupakan unit besar perencanaan pembangunan yang terdiri dari beberapa kegiatan, dan menurut definisi dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2027, Program adalah penjabaran dari kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh hasil tertentu.

1.

Tabel 4.1

Teknik Merumuskan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan

Renstra Kecamatan Cikancung

Pemerintah Kabupaten Bandung

SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
Meningkatnya Kualitas Birokrasi yang Lebih Transparan, Akuntabel, Efektif dan Efisien	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik				Laju IKM		Persentase dari selisih nilai IKM di kecamatan antara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya, dibandingkan dengan nilai IKM tahun sebelumnya.
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		Hasil Survey Kepuasan Masyarakat sesuai PermenPAN RB Nomor 14 Tahun 2017
			Meningkatnya Tata Kelola Internal Perangkat Daerah		Indeks Reformasi Birokrasi Indeks Manajemen Risiko	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil Penilaian Aplikasi Surabi oleh Bagian Organisasi dan Laporan Hasil Penilaian Manajemen Risiko oleh Inspektorat
				Terlaksananya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP oleh Inspektorat
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

1. SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
				Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
				Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan
				Perubahan RKA-SKPD	Perubahan RKA-SKPD		Dokumen Perubahan RKA-SKPD
				Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
				Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1. SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
				Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
				Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah
				Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan yang harus disusun x 100%
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
				Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
				Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan

1. SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semeste ran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semeste ran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD
				Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
				Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	ketentuan /Jumlah Dokumen Administrasi BMD yang harus disusun x 100%
				Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
				Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
				Terlaksananya Administrasi Kepegawaian yang Tepat Waktu	Persentase Dokumen Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian yang telah disusun sesuai ketentuan / Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian yang harus disusun x 100%

1. SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
				Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan
				Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
				Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
				Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum yang telah disusun sesuai ketentuan / Jumlah Dokumen Administrasi Umum yang harus disusun x100%
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan

1. SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
				Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD yang telah disusun / Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD yang harus disusun x 100%
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan

1. SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
				Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	Persentase Dokumen Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah yang terpenuhi / Jumlah Dokumen Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah yang harus dipenuhi x 100%
				Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
				Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan
				Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
				Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Persentase BMD dalam Kondisi Baik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Aset Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik / Jumlah Aset Barang Milik

1. SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
							Daerah x 100%
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas i
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas i

1. SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
			Meningkatnya kapasitas kelembagaan kecamatan dalam mengelola urusan pemerintahan umum sebagai perpanjangan tangan Kepala Daerah		Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan urusan pemerintahan umum dari Kepala Daerah kepada Camat	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Jumlah urusan pemerintahan yang dilaksanakan : Jumlah urusan pemerintahan yang dilimpahkan x 100%
				Terselenggaranya kegiatan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja lain di kecamatan	Persentase pelaksanaan urusan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja lain	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	jumlah pelaksanaan kegiatan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja lain di kecamatan/jumlah kegiatan yang direncanakan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja lain di kecamatan x 100%
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

1. SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
				Terselenggaranya koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum yang terlaksana/ Jumlah koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum yang direncanakan x 100%
				Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
				Terselenggaranya urusan pelimpahan kepada camat	Persentase Urusan Pelimpahan kepada Camat yang dilaksanakan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang terlaksana / Jumlah Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang direncanakan x 100%
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

1. SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
			Meningkatnya kapasitas dan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat		Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan yang dibina	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan yang dibina : Dibagi Jumlah Keseluruhan Lembaga Kemasyrakatan Desa dan Kelurahan x 100%
				Terselenggaranya koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang terlaksana/ Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang direncanakan x 100%
				Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
				Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan

1. SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
				Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
				Terselenggaranya fasilitasi dan pembinaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Terfasilitasi dan Dibina	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Terfasilitasi/ Jumlah fasilitasi Lembaga kemasyarakatan yang direncanakan x 100%
				Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan
				Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
				Terlaksananya Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

1. SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
				Terselenggaranya fasilitasi dan pembinaan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan	Persentase fasilitasi dan pembinaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah fasilitasi dan pembinaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang dilaksanakan/ Jumlah fasilitasi dan pembinaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang direncanakan x 100%
				Terlaksananya Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara
				Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar- Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar- Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat

1. SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
				Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
				Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
				Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
				Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya
				Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam

1. SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
				Terlaksananya Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga
			Meningkatnya efektivitas koordinasi dalam penegakan Peraturan Daerah guna mewujudkan kondisi masyarakat yang tentram dan tertib		Persentase koordinasi penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah koordinasi penegakkan perda yang berkaitan dengan Trantibum di Kecamatan : Jumlah koordinasi penegakkan perda yang direncanakan berkaitan dengan Trantibum di Kecamatan x 100%
				Terselenggaranya koordinasi dan pembinaan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Koordinasi dan Pembinaan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koodinasi dan Pembinaan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana/ Jumlah Koodinasi dan Pembinaan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang direncanakan x 100%
				Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

1. SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
				Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
				Terselenggaranya koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang dilaksanakan/ Jumlah koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang direncanakan x 100%
				Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
			Meningkatnya efektivitas koordinasi kecamatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayah kerja kecamatan		Persentase koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan : Jumlah koordinasi urusan pemerintahan umum yang direncanakan x 100%

1. SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
				Terselenggaranya kegiatan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah/ Jumlah Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah yang direncanakan x 100%
				Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
				Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
				Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa

1. SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
				Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku Umat Beragama Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal Regional dan Nasional	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku Umat Beragama Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal Regional dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku Umat Beragama Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal Regional dan Nasional
				Terlaksananya Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
			Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa melalui pembinaan, monitoring, dan evaluasi yang berkesinambungan di wilayah kecamatan	Persentase pembinaan monitoring dan evaluasi pemerintahan desa	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Pelaksanaan pembinaan dan monev pada pemerintahan desa : Jumlah perencanaan pembinaan dan monev pada pemerintahan desa	
				Terselenggaranya pembinaan dan pengawasan desa	Persentase desa yang dibina dan diawasi	Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang dibina dan diawasi/Total jumlah desa x100%
				Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa

1. SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
				Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
				Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
				Terlaksananya Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
				Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
				Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan

Sumber: Hasil analisis Kecamatan Cikancung 2025

1.

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan, diperlukan perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang terencana, terstruktur, serta berorientasi pada hasil *(outcome).*

Program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dirancang oleh kecamatan disusun sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah,

Setiap program dijabarkan ke dalam kegiatan dan didukung oleh sub kegiatan yang bersifat operasional dan berorientasi pada output. keseluruhan proses ini diarahkan untuk mendukung tercapainya tujuan strategis yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, dan tercapainya sasaran Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan

Dengan demikian, keterkaitan dan kesinambungan antara program, kegiatan, dan sub kegiatan terhadap tujuan dan sasaran pembangunan menjadi landasan utama dalam menjamin efektivitas, efisiensi, serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Perubahan Rencana strategis Kecamatan Cikancung Tahun 2025-2029, akan diimplementasikan dalam bentuk pelaksanaan program dan kegiatan Dalam rangka menunjang pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, maka pada pelaksanaannya perlu ditunjang oleh anggaran program operasional pada masing-masing Program dan Kegiatan. Berdasarkan hasil rekapitulasi anggaran pendanaan, dapat disimpulkan total belanja langsung Kecamatan Cikancung pada tahun ke-1 (2026) sebesar Rp. 6.319.411.571,- pada tahun ke-2 (2027) sebesar Rp. 5.977.439.800,- pada tahun ke-3 (2028) sebesar Rp. 6.043.755.000,- pada tahun ke-4 (2029) sebesar Rp. 6.077.313.700,- sementara pada tahun ke-5 (2030) sebesar Rp. 6.205.069.780,- Untuk penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada lampiran tabel di bawah ini:

Tabel 4.2

Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2029		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
7.01 - KECAMATAN				6.319.411.571		5.977.439.800		6.043.755.000		6.077.313.700		6.205.069.780	
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah	0	70	5.648.934.371	71	5.492.471.000	72	5.492.471.000	73	5.492.471.000	74	5.492.471.000	S.3.1
	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	0	60		60.5		61		61.5		62		
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	76,80	77,50	30.400.000	77,75	20.700.000	78	20.700.000	78,25	20.700.000	78,50	20.700.000	
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2	3.400.000	2	3.400.000	2	3.400.000	2	3.400.000	2	3.400.000	
7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	2	8.500.000	2	8.500.000	2	8.500.000	2	8.500.000	2	8.500.000	
7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	2	5.100.000	2	3.400.000	2	3.400.000	2	3.400.000	2	3.400.000	
7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	2	3.400.000	2	3.400.000	2	3.400.000	2	3.400.000	2	3.400.000	
7.01.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	0	1	5.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	
7.01.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa	0	50	5.000.000	50	1.000.000	50	1.000.000	50	1.000.000	50	1.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2029		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Lingkup Perangkat Daerah												
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	100	100	4.939.416.000	100	4.939.416.000	100	4.939.416.000	100	4.939.416.000	100	4.939.416.000	
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25/ Bulan	26/ Bulan	4.939.416.000	26/ Bulan	4.939.416.000	26/ Bulan	4.939.416.000	26/ Bulan	4.939.416.000	26/ Bulan	4.939.416.000	
7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	2	3.000.000	2	3.000.000	2	3.000.000	2	3.000.000	2	3.000.000	
7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2	2	4.000.000	2	4.000.000	2	4.000.000	2	4.000.000	2	4.000.000	
7.01.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000	
7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD	100	100	2.000.000	100	2.000.000	100	2.000.000	100	2.000.000	100	2.000.000	
7.01.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu	100	100	15.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	
7.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	50	15.000.000	50	15.000.000	50	15.000.000	50	15.000.000	50	15.000.000	
7.01.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0	0	-	50	5.000.000	50	5.000.000	50	5.000.000	50	5.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2029		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	141.263.371,00	100	82.500.000,00	100	82.500.000,00	100	82.500.000,00	100	82.500.000,00	
7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2	2	3.000.000	2	3.000.000	2	3.000.000	2	3.000.000	2	3.000.000	
7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	4	90.000.000	4	45.000.000	4	45.000.000	4	45.000.000	4	45.000.000	
7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2	2	2.500.000	2	4.500.000	2	4.500.000	2	4.500.000	2	4.500.000	
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	2	4.000.000	2	4.000.000	2	4.000.000	2	4.000.000	2	4.000.000	
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	2	12.763.371	2	4.000.000	2	4.000.000	2	4.000.000	2	4.000.000	
7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4	4	12.000.000	4	12.000.000	4	12.000.000	4	12.000.000	4	12.000.000	
7.01.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	0	2	3.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	
7.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	12	4.000.000	12	4.000.000	12	4.000.000	12	4.000.000	12	4.000.000	
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	60	10.000.000	60	6.000.000	60	6.000.000	60	6.000.000	60	6.000.000	
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Dokumen Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah	100	100	39.000.000	100	1.000.000		-		-		-	
7.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	0	-	2	1.000.000	0	-	0	-	0	-	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2029		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4	4	39.000.000	4	10.000.000	4	11.000.000	4	11.000.000	4	11.000.000	
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	3.000.000	100	3.000.000	100	3.000.000	100	3.000.000	100	3.000.000	
7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	396.400.000	12	331.400.000	12	331.400.000	12	331.400.000	12	331.400.000	
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam Kondisi Baik	81,62	80	40.000.000	81	40.000.000	82	40.000.000	83	40.000.000	84	40.000.000	
7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9	9	40.000.000	9	40.000.000	9	40.000.000	9	40.000.000	9	40.000.000	
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4	5	3.000.000	5	3.000.000	5	3.000.000	5	3.000.000	5	3.000.000	
7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	9.955.000	1	9.955.000	1	9.955.000	1	9.955.000	1	9.955.000	
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan urusan pemerintahan umum dari Kepala Daerah kepada Camat	100	100	382.997.200	100	288.088.800	100	354.404.000	100	387.962.700	100	515.718.780	S.3.1
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	100	100	5.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2029		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1	1	10.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	
Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase pelaksanaan urusan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja lain	100	100	10.000.000		5.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000	
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1	1	10.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	
7.01.02.2.03 - Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	100	100	5.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000	
7.01.02.2.03.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Urusan Pelimpahan kepada Camat yang dilaksanakan	100	100	362.997.200	100	273.088.800	100	339.404.000	100	372.962.700	100	500.718.780	
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	6	8	362.997.200	8	273.088.800	8	339.404.000	8	372.962.700	8	500.718.780	
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan yang dibina	100	100	142.480.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	S.3.1

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2029		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100	100	40.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	
7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1	1	40.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Terfasilitasi dan Dibina	100	100	32.480.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	
7.01.03.2.03.0002 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5	5	32.480.000	5	20.000.000	5	20.000.000	5	20.000.000	5	20.000.000	
7.01.03.2.03.0004 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1	1	10.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	
7.01.03.2.03.0005 - Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1	1	10.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	
7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase fasilitasi dan pembinaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	100	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	
7.01.03.2.06.0007 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	0	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	100	100	30.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	S.3.1
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi dan Pembinaan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2029		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
7.01.04.2.01.0002 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	
7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100	100	20.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	
7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	2	2	20.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100	100	35.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	S.3.1
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100	100	35.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	
7.01.05.2.01.0004 - Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	200	200	10.000.000	200	5.000.000	200	5.000.000	200	5.000.000	200	5.000.000	
7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan Monitoring dan Evaluasi Pemerintahan Desa	100	100	80.000.000	100	46.880.000	100	46.880.000	100	46.880.000	100	46.880.000	S.3.1
7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang dibina dan diawasi	100	100	80.000.000	100	46.880.000	100	46.880.000	100	46.880.000	100	46.880.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2029		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	
7.01.06.2.01.0003 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	13.500.000	1	13.500.000	1	13.500.000	
7.01.06.2.01.0006 - Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0	1	10.000.000	1	3.500.000	0	-	0	-	0	-	
7.01.06.2.01.0007 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	0	1	10.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	
7.01.06.2.01.0009 - Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1	1	30.000.000	1	18.380.000	1	18.380.000	1	18.380.000	1	18.380.000	
7.01.06.2.01.0018 - Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	1	1	10.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	

Sumber: Hasil analisis Kecamatan Cikancung, 2025

Ket:

S.3.1 = Program yang Mendukung Sasaran KDH: Meningkatnya kualitas birokrasi yang lebih transparan, akuntabel, efektif, dan efisien

4.2. Uraian Subkegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana telah dirumuskan dalam Rencana Strategis Kecamatan, maka disusunlah rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan yang selaras dengan Tugas dan kewenangan camat

Rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan ini disusun secara terarah, terpadu, dan berkesinambungan, dengan memperhatikan prinsip efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas. Setiap program dijabarkan ke dalam kegiatan dan sub kegiatan operasional yang mendukung pencapaian indikator kinerja kunci, serta didukung oleh alokasi pendanaan yang realistis dan proporsional berdasarkan kemampuan anggaran yang tersedia.

Pendanaan terhadap program kegiatan dalam rencana strategis ini bersifat indikatif sebagai proyeksi kebutuhan jangka menengah yang bisa berubah pada saat penjabaran ke dalam Rencana Kerja Kecamatan, disesuaikan dengan kebutuhan pada tahun renja, angka ini digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Renja Kecamatan tahunan dan akan disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah serta prioritas pembangunan daerah.

Target dari indikator tujuan dan sasaran merupakan target kinerja yang harus dicapai dengan penggunaan sumber daya yang ada termasuk pendanaan yang harus digunakan secara efektif dan efisien guna menghasilkan hasil berupa output dan outcome yang akan memberikan kontribusi dan dampak terhadap capaian target daerah.

Dalam menunjang aktivitas pelayanan, Kecamatan ditunjang oleh 6 (enam) Program yang terdiri dari 1 (tiga) program pendukung dan 3 (tiga) program prioritas

Tabel 4.3

Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Kecamatan Cikancung

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
1.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kapasitas kelembagaan kecamatan dalam mengelola urusan pemerintahan umum sebagai perpanjangan tangan Kepala Daerah	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	
2.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya kapasitas dan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
3.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya efektivitas koordinasi kecamatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayah kerja kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
4.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa melalui pembinaan, monitoring, dan evaluasi yang berkesinambungan di wilayah kecamatan	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
			Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	

Sumber: Hasil analisis Kecamatan Cikancung, 2025

4.3. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui IKU PD

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat, dan dengan Indikator kinerja dapat diketahui capaian kinerja, baik kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat

tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi.

Indikator Kinerja Kecamatan Cikancung yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan Cikancung dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Tabel. 4.4
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Cikancung

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
1	Laju Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persen	0.24	0.36	0.48	0.54	0.60	0.65	Persentase dari selisih nilai IKM di kecamatan antara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya, dibandingkan dengan nilai IKM tahun sebelumnya.

Sumber: SIPD Renstra 2025-2029

4.4. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui IKK

Dalam rangka mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, pengukuran kinerja menjadi salah satu aspek yang sangat krusial. Pada Tingkat Kecamatan terdapat tantangan signifikan tentang Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang terstruktur dan terstandarisasi. IKK ini menyebabkan terarahnya Tujuan Kecamatan dalam melakukan evaluasi kinerja secara objektif, serta kemampuan untuk menilai sejauh mana program dan kegiatan Kecamatan berdampak langsung terhadap Masyarakat. Berikut ini tabel yang menjelaskan tentang Indikator kinerja kunci.

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kecamatan Cikancung

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
1	Laju Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persen	0.24	0.36	0.48	0.54	0.60	0.65	Persentase dari selisih nilai IKM di kecamatan antara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya, dibandingkan dengan nilai IKM tahun sebelumnya.

Sumber: SIPD Renstra 2025-2029

BAB V
PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Rencana Strategis Kecamatan ini disusun sebagai dokumen awal perencanaan strategis yang menjadi dasar dalam perumusan arah kebijakan pembangunan kecamatan selama periode lima tahun ke depan. Dokumen ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta memperhatikan potensi, permasalahan, dan kebutuhan masyarakat di wilayah kecamatan.

ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan indikator kinerja utama yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan selanjutnya, termasuk Rencana Kerja (Renja) Kecamatan setiap tahunnya. Dengan adanya dokumen ini, diharapkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di tingkat kecamatan dapat berjalan lebih terarah, terukur, dan akuntabel.

Penyusunan Renstra Kecamatan juga mengedepankan prinsip transparansi, partisipatif, akuntabel, dan berbasis data, sehingga diharapkan seluruh program dan kegiatan yang dirancang mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat serta mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah secara menyeluruh.

Dengan adanya dokumen ini, Kecamatan diharapkan dapat menjadi simpul koordinasi yang efektif dalam pelaksanaan pembangunan kewilayahan dan menjembatani kebutuhan masyarakat dengan arah kebijakan pemerintah daerah.

Selanjutnya, Renstra ini akan menjadi bahan pembahasan dalam forum Diskusi maupun konsultasi guna memperoleh masukan untuk menyempurnakan dokumen sebelum ditetapkan sebagai Renstra Kecamatan.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

Renstra Kecamatan Cikancung Tahun 2025-2029 merupakan Pedoman dan acuan bagi seluruh Unit Kerja yang ada di lingkungan Kecamatan Cikancung dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi, sehingga dengan adanya Renstra ini diharapkan dalam pelaksanaanya, tujuan organisasi dapat tercapai secara sinergi dan berkesinambungan, terutama dalam mendukung tercapainya sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029. Sehingga untuk

mencapai tujuan tersebut di atas, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Dalam Renstra Kecamatan Cikancung 2025-2029 telah ditetapkan rumusan pernyataan visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan, dan Sub Kegiatan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029.
2. Renstra Kecamatan Cikancung Tahun 2025-2029 harus dijadikan pedoman dalam penyiapan Rencana Kerja Kecamatan Cikancung (Renja Kecamatan Cikancung) untuk setiap tahunnya dengan tetap mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung
3. Dalam mendukung penyiapan Rancangan APBD Kabupaten Bandung, keberadaan Renstra Kecamatan Cikancung harus dijadikan pedoman penyiapan Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan Cikancung (RKA – DPA Kecamatan Cikancung).
4. Apabila ada kebijaksanaan Penganggaran untuk Kecamatan Cikancung di luar dari Renstra ini maka akan dilakukan perubahan / perbaikan.
5. Hasil pelaksanaan tahunan Renstra Tahun 2025-2029 yang tercermin dari Renja-PD Kecamatan Cikancung, harus dipertanggungjawabkan secara sistematis dan melembaga sebagaimana ketentuan peraturan yang berlaku.

5.3. Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan

Pengendalian dan evaluasi merupakan bagian penting dalam siklus manajemen pembangunan yang bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan secara efektif dan efisien.

Di tingkat kecamatan, pelaksanaan pengendalian pembangunan dilakukan melalui mekanisme pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan berdasarkan indikator kinerja dan capaian output. Camat sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan bertanggung jawab untuk memastikan setiap program dan kegiatan perangkat daerah yang dilaksanakan di wilayahnya berjalan sesuai dengan target dan rencana kerja yang telah disepakati.

Evaluasi pembangunan dilakukan untuk menilai sejauh mana capaian kinerja pembangunan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang tertuang dalam dokumen perencanaan, serta untuk mengidentifikasi hambatan dan kendala dalam pelaksanaannya, evaluasi ini mencakup

evaluasi internal oleh kecamatan dan masukan dari pemangku kepentingan, serta menjadi bahan dalam penyusunan laporan kinerja tahunan (LKIP).

Melalui pengendalian dan evaluasi yang sistematis dan berkelanjutan, kecamatan dapat mengambil langkah korektif dan perbaikan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang tidak berjalan sesuai rencana, serta meningkatkan kualitas perencanaan di tahun-tahun berikutnya, hal ini penting untuk menjamin akuntabilitas kinerja dan efektivitas pembangunan wilayah yang berorientasi pada hasil (outcome) dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan Aparatur Kecamatan Cikancung dalam rangka melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya untuk menjalankan kebijakan, Program, dan kegiatan dituntut memiliki karakter dan sifat Tangguh Adaptif, Inovatif, dan Kreatif.

Menjadi sebuah komitmen bahwa dokumen ini harus menjadi pijakan yang kuat dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah secara menyeluruh.

Mengutip sebuah kata bijak “Awalilah setiap pekerjaan dengan perencanaan yang baik, karena gagal dalam merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan” (Abdullah Gymnastiar, Pendakwah, Penulis Buku dan Pengusaha).

Cikancung, September 2025

CAMAT CIKANCUNG

Ttd

SUDRAJAT

BUPATI BANDUNG

MOCHAMAD DADANG SUPRIATNA

DAFTAR TABEL

Hal

Tabel 2.1 Pegawai Kecamatan Cikancung berdasarkan Jenis kelamin 38

Tabel 2.2 Pegawai Kecamatan Cikancung berdasarkan Golongan 38

Tabel 2.3 Data PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan 38

Tabel 2.4 Hasil Rekonsiliasi Aset Periode Tahun 2020 Kecamatan Cikancung 39

Tabel 2.5 Hasil Luas Wilayah Desa di Kecamatan Cikancung 39

Tabel 2.6 Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan dari Bupati Kepada Camat ... 40

Tabel 2.7 Pencapaian Kinerja Utama Pelayanan Kecamatan Cikancung 47

Tabel 2.8 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Cikancung 49

Tabel 2.9 Anggaran dan Realisasi Pendanan Pelayanan Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung 59

Tabel 2.10 Isu Nasional, sasaran Nasional dan Arah Kebijakan RPJMN Tahun 2025-2029 71

Tabel 2.11 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah 79

Tabel 2.12 Isu Strategis Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung 84

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Cikancung 89

Tabel 3.2 Penahapan Renstra Kecamatan Cikancung 91

Tabel 3.3 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Cikancung93

Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/SubKegiatan Renstra PD 95

Tabel 4.2 Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Pendanaan Kecamatan Cikancung114

Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Kecamatan Cikancung 123

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Cikancung 124

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung 28

Gambar 2.2 Bagan Struktur Organisasi Peta Jabatan Kecamatan Cikancung 37

Gambar 2.3 Gambar 2.3 Cascading Misi Pembangunan Kecamatan Cikancung
77